

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (2) huruf d Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai dan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai, perlu menetapkan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Standar Kualitas Hasil Kerja dan Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penata Kanselerai;

Mengingat

- : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 5. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2020 tentang Kementerian Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 272);
- 7. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri sebagaimana telah beberapa kali diubahterakhir dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 620);
- 8. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 590);
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 336);
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun
 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan

- Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1809);
- Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 21 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1723);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Standar Kualitas Hasil Kerja penata kanselerai yang selanjutnya disebut SKHK adalah persyaratan mutu dari unsur kegiatan tugas jabatan fungsional penata kanselerai di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia yang harus dipenuhi oleh pejabat fungsional penata kanselerai untuk mendapatkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
- 2. Penilaian Kualitas Hasil Kerja adalah penilaian yang dilakukan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai.
- 3. Jabatan Fungsional Penata Kanselerai adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- 4. Pejabat Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Penata Kanselerai adalah pegawai negeri sipil yang

diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan Kekanseleraian yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.

- 5. Kekanseleraian adalah kegiatan yang meliputi penataan keuangan, barang milik negara, ketatausahaan, dan kepegawaian di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- 6. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang harus dicapai oleh seorang pegawai negeri sipil setiap tahun.
- 7. Pejabat Penilai Kualitas Hasil Kerja yang selanjutnya disebut Pejabat Penilai adalah pejabat yang berkedudukan sebagai atasan langsung Penata Kanselerai yang mempunyai kewenangan melaksanakan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
- 8. Tim Penilai angka kredit Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang selanjutnya disebut Tim Penilai adalah tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang memiliki kewenangan menetapkan angka kredit dan bertugas mengevaluasi keselarasan hasil kerja dengan tugas yang disusun dalam SKP serta menilai capaian kinerja Penata Kanselerai dalam bentuk angka kredit Penata Kanselerai.
- 9. Pejabat Pengusul adalah pejabat pimpinan tinggi pratama pada unit kerja yang berwenang untuk mengusulkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja untuk penilaian capaian kinerja bagi Penata Kanselerai di unit kerjanya.
- 10. Unit Organisasi adalah unit jabatan pimpinan tinggi madya yang merupakan bagian dari suatu kementerian/lembaga dan bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dan/atau pelaksanaan suatu program.
- 11. Unit Kerja adalah unit jabatan pimpinan tinggi pratama yang merupakan bagian dari Unit Organisasi.

- 12. Perwakilan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Perwakilan adalah Perwakilan diplomatik dan Perwakilan konsuler Republik Indonesia yang secara resmi mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara, dan pemerintah Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada organisasi internasional.
- 13. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri.
- 14. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang luar negeri.

Peraturan Menteri ini merupakan acuan bagi Penata Kanselerai, Pejabat Penilai, Tim Penilai, dan pejabat yang membidangi kepegawaian di lingkungan Kementerian dan Perwakilan dalam menentukan kriteria hasil kerja yang diharapkan dan menilai kualitas hasil kerja Penata Kanselerai.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai:

- a. SKHK; dan
- b. pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

BAB II

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

Pasal 4

SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. jenis SKHK; dan
- b. komponen SKHK.

- (1) Jenis SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. SKHK ahli pertama;
 - b. SKHK ahli muda; dan

- c. SKHK ahli madya.
- (2) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Komponen SKHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:

- a. kegiatan tugas jabatan;
- b. satuan hasil kerja;
- c. bukti fisik; dan
- d. tolok ukur.

Pasal 7

- (1) Kegiatan tugas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan rincian kegiatan berdasarkan unsur utama dan unsur penunjang.
- (2) Unsur utama dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Pasal 8

Satuan hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan dokumen yang dihasilkan dari setiap pelaksanaan kegiatan tugas jabatan.

- (1) Bukti fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan kelengkapan dokumen yang dihasilkan dari setiap kegiatan tugas jabatan Penata Kanselerai.
- (2) Format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal format bukti fisik sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, bukti fisik menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Tolok ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan ukuran yang digunakan sebagai acuan Penilaian Kualitas Hasil Kerja.
- (2) Tolok ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kuantitas pekerjaan, yaitu ukuran jumlah atau banyaknya hasil kerja yang dicapai;
 - kualitas hasil kerja, yaitu ukuran mutu setiap hasil kerja yang dicapai; dan/atau
 - c. waktu pelaksanaan pekerjaan, yaitu ukuran lamanya proses setiap hasil kerja yang dicapai.

- (1) Penata Kanselerai yang melaksanakan kegiatan Kekanseleraian wajib mengumpulkan dan mendokumentasikan kelengkapan bahan Penilaian Kualitas Hasil Kerja sesuai dengan rincian bukti kerja.
- (2) Rincian bukti kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti pendukung hasil kerja yang meliputi:
 - a. bukti fisik dari setiap unsur pendidikan,
 Kekanseleraian, pengembangan profesi, dan unsur penunjang; dan
 - b. dasar untuk melakukan unsur kegiatan Kekanseleraian/tugas jabatan Penata Kanselerai meliputi surat keputusan, surat tugas, instruksi tertulis, instruksi lisan, tugas mandiri, surat keterangan yang diketahui oleh pimpinan Unit Kerja atau Perwakilan yang menugaskan atau atasan langsung Penata Kanselerai.
- (3) Rincian bukti fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- huruf a merupakan bagian dari SKHK untuk masingmasing jenjang.
- (4) Ketentuan mengenai SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III

PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Pedoman Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan nilai kualitas;
- b. kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan
- c. tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja.

Bagian Kedua

Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan Nilai Kualitas

Pasal 13

Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja Penata Kanselerai dari setiap butir kegiatan yang dilaksanakan dalam 1 (satu) tahun.

- (1) Penilaian kinerja Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diberikan dalam bentuk bobot nilai kinerja.
- (2) Nilai kinerja Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dari nilai SKP dan nilai perilaku kerja.

- (3) Bobot nilai kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. SKP Penata Kanselerai sebanyak 60% (enam puluh persen); dan
 - b. perilaku kerja sebanyak 40% (empat puluh persen).
- (4) Unsur yang dinilai atau diukur pada SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a;
 - kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam
 Pasal 10 ayat (2) huruf b; dan
 - c. waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c.

- (1) Kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf a merupakan jumlah atau volume pekerjaan yang menghasilkan keluaran.
- (2) Nilai unsur kuantitas pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. jumlah pekerjaan; dan
 - b. jumlah hasil kerja.

Pasal 16

- (1) Kualitas hasil kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf b diukur berdasarkan SKHK.
- (2) Ketentuan mengenai SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk masing-masing jenjang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

- (1) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a diberikan terhadap penilaian pekerjaan Penata Kanselerai oleh Pejabat Penilai dan Tim Penilai.
- (2) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- menentukan penyetaraan persentase angka kredit yang diperoleh untuk setiap butir kegiatan.
- (3) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan terhadap kualitas hasil kerja Penata Kanselerai sesuai dengan SKHK untuk masing-masing jenjang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Penata Kanselerai yang melakukan kegiatan tugas jabatan Kekanseleraian secara perseorangan atau kelompok.

- (1) Waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c merupakan satuan waktu yang dipergunakan oleh Penata Kanselerai dalam melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan.
- (2) Nilai dari unsur waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
 - a. satuan waktu yang dipergunakan; dan
 - b. ketepatan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.
- (3) Satuan waktu yang dipergunakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditentukan pada saat membuat SKP.

- (1) Nilai kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 yang berasal dari tugas tambahan Penata Kanselerai ditentukan oleh jumlah kegiatan yang dilakukan di luar tugas pokok Kekanseleraian.
- (2) Jumlah kegiatan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nilai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 1 (satu) sampai 3 (tiga) kegiatan mendapat nilai 1 (satu);

- tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 4 (empat) sampai 6 (enam) kegiatan mendapat nilai 2 (dua); dan
- c. tugas tambahan yang dilakukan dalam 1 (satu) tahun sebanyak 7 (tujuh) kegiatan atau lebih mendapat nilai 3 (tiga).

- (1) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan Pasal 14 dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester sesuai dengan periode penilaian angka kredit.
- (2) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Tim Penilai dalam rentang periode bulan Januari sampai dengan bulan Februari atau bulan Juli sampai dengan bulan Agustus.
- (3) Penetapan Penilaian Kualitas Hasil Kerja oleh Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama akhir bulan Februari untuk periode kenaikan pangkat atau jabatan pada bulan April dan akhir bulan Agustus untuk periode kenaikan pangkat atau jabatan pada bulan Oktober.
- (4) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas bukti kerja yang diusulkan oleh Penata Kanselerai.
- (5) Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggunakan SKHK untuk masing-masing jenjang sebagai panduan penilaian.

- (1) Dalam melakukan penilaian oleh Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Pejabat Penilai dapat berkoordinasi dengan bagian kepegawaian pada Unit Kerjanya.
- (2) Dalam melakukan penilaian, Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mempertimbangkan pendapat rekan kerja setingkat dan/atau bawahannya.

- (3) Dalam hal Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selaku atasan langsung berwenang menetapkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja Penata Kanselerai di unit kerjanya.
- (4) Hasil penilaian Pejabat Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Tim Penilai untuk digunakan pada saat pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan Penata Kanselerai.
- (5) Tata cara pengajuan kenaikan pangkat atau jabatan Penata Kanselerai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai petunjuk teknis Jabatan Fungsional Penata Kanselerai.

Bagian Ketiga Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Paragraf 1 Umum

Pasal 22

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dinilai berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan terdiri atas:

- a. subunsur pendidikan;
- b. subunsur Kekanseleraian;
- c. subunsur pengembangan profesi; dan
- d. unsur penunjang.

Paragraf 2

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja Subunsur Pendidikan

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan subunsur pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:
 - a. pendidikan formal dan memperoleh ijazah atau gelar;

- b. pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Kekanseleraian serta memperoleh surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan atau sertifikat; dan
- c. pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja subsunsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi SKHK; dan
 - b. tidak memenuhi SKHK.
- (3) Kategori nilai kualitas subunsur pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) setara dengan 100% (seratus persen) dari angka kredit, apabila memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - b. di bawah dari 81 (delapan puluh satu) setara dengan
 0% (nol persen) dari angka kredit, apabila tidak
 memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf b.

Paragraf 3

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja Subunsur Kekanseleraian

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan subunsur Kekanseleraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:
 - a. pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
 - b. perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
 - c. pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;

- d. pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
- e. pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan di luar daftar isian pelaksanaan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler;
- f. manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler;
- g. perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja; dan
- h. evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler.
- (2) Kategori nilai kualitas dan persentase angka kredit subunsur kegiatan Kekanseleraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. nilai 91 (sembilan puluh satu) sampai dengan nilai 100 (seratus) setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit, apabila hasil kerja sempurna sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, tolok ukur, dan dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi;
 - b. nilai 76 (tujuh puluh enam) sampai dengan nilai 90 (sembilan puluh) setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, dan dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi, namun terdapat 1 (satu) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi;
 - c. nilai 61 (enam puluh satu) sampai dengan nilai 75 (tujuh puluh lima) setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, namun terdapat 1 (satu) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi serta belum

- dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi;
- d. nilai 51 (lima puluh satu) sampai dengan nilai 60 (enam puluh) setara dengan 75% (tujuh puluh lima persen) angka kredit, apabila hasil kerja sesuai dengan kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, namun masih ditemukan kesalahan yaitu bukti fisik tidak lengkap dan/atau 2 (dua) komponen tolok ukur yang belum terpenuhi; dan
- e. nilai 50 (lima puluh) ke bawah setara dengan 0 (nol) angka kredit, apabila hasil kerja tidak sesuai kegiatan tugas jabatan, satuan hasil kerja, bukti fisik, dan tolok ukur.
- Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kualitas hasil kerja berupa produk yang dapat digunakan oleh Penata Kanselerai satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dan/atau Penata Kanselerai dalam jenjang yang sama sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas, serta oleh Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya atau oleh pejabat struktural untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat.
- (4) Kriteria ukuran yang belum dimanfaatkan Unit Kerja atau Unit Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kualitas hasil kerja berupa produk yang belum dapat digunakan oleh Penata Kanselerai satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dan/atau Penata Kanselerai dalam jenjang yang sama sebagai bahan masukan dalam melaksanakan tugas, serta oleh Penata Kanselerai yang berada 1 (satu) tingkat di atas jenjang jabatannya oleh pejabat struktural atau untuk menentukan kebijakan atau rekomendasi yang akan dibuat.

Paragraf 4

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja Subunsur Pengembangan Profesi

Pasal 25

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan subunsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c terdiri atas:
 - a. pembuatan karya tulis atau karya ilmiah di bidang Kekanseleraian;
 - b. penerjemahan atau penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian; dan
 - c. penyusunan pedoman, ketentuan pelaksanaan, atau ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian.
- (2) Kategori nilai kualitas subunsur pengembangan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. nilai 81 (delapan puluh satu) sampai dengan nilai 100
 (seratus) untuk kategori memenuhi SKHK, setara dengan 100% (seratus persen) angka kredit; dan
 - b. nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan nilai 80 (delapan puluh) untuk kategori kurang memenuhi SKHK, setara dengan 85% (delapan puluh lima persen) angka kredit.

Paragraf 5

Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja Unsur Penunjang

- (1) Kriteria Penilaian Kualitas Hasil Kerja berdasarkan dari kegiatan tugas jabatan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi:
 - keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai;

- keanggotaan dalam tim kepegawaian pada
 Perwakilan;
- keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian dan Perwakilan;
- d. keanggotaan dalam kelompok kerja atau panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian dan Perwakilan;
- e. pengajar atau pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional atau teknis di bidang Kekanseleraian;
- f. peran serta dalam seminar, lokakarya, atau konferensi di bidang Kekanseleraian;
- g. keanggotaan dalam organisasi profesi;
- h. keanggotaan dalam Tim Penilai;
- i. perolehan penghargaan atau tanda jasa; dan
- j. perolehan ijazah atau gelar lainnya.
- (2) Kategori Penilaian Kualitas Hasil Kerja unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memenuhi SKHK; dan
 - b. tidak memenuhi SKHK.
- (3) Kategori nilai kualitas unsur penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni:
 - a. 81 (delapan puluh satu) sampai dengan 100 (seratus) setara dengan 100% (seratus persen) dari angka kredit, apabila memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
 - b. di bawah dari 81 (delapan puluh satu) setara dengan
 0% (nol persen) dari angka kredit, apabila tidak
 memenuhi SKHK sebagaimana dimaksud pada ayat
 (2) huruf b.

Bagian Keempat

Tata Cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja

Pasal 27

Tata cara Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c terdiri atas:

- a. Penata Kanselerai harus mencatat atau merekam setiap kegiatan yang dilakukan serta menyimpan dan mendokumentasikan data dukung hasil kerja, baik kegiatan yang telah ditetapkan dalam SKP tahunan maupun kegiatan tugas tambahan;
- Penata Kanselerai menyampaikan usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Pejabat Penilai disertai dengan bukti dukung hasil kerja;
- c. Pejabat Penilai melakukan verifikasi dan validasi usulan Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
- d. berdasarkan hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Pejabat Penilai menetapkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja;
- e. Pejabat Penilai menyampaikan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf d kepada Tim Penilai melalui Pejabat Pengusul;
- f. Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf e terdiri atas:
 - pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi kepegawaian di Unit Organisasi;
 - 2. pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Sekretariat Jenderal; dan
 - kepala Perwakilan sebagai Pejabat Pengusul Angka Kredit bagi Penata Kanselerai yang bertugas di Perwakilan.
- g. Pejabat Pengusul sebagaimana dimaksud pada huruf e melakukan verifikasi dan validasi atas hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja dan menyampaikan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada Tim Penilai melalui sekretariat Tim Penilai, dengan melampirkan:
 - 1. SKP Penata Kanselerai yang telah disetujui atau ditetapkan oleh pimpinan Unit Kerja;
 - 2. hasil penilaian SKP Penata Kanselerai oleh Pejabat Penilai pada Unit Kerja;
 - 3. pernyataan keberatan Penata Kanselerai jika ada;

- 4. rincian bukti kerja Penata Kanselerai sesuai dengan SKHK sebagai realisasi target kinerja Penata Kanselerai; dan
- 5. surat pernyataan melakukan kegiatan yang ditandatangani oleh Pejabat Penilai dan/atau pimpinan Unit Kerja sesuai pelaksanaan tugas pokok dan/atau tugas tambahan yang dilakukan oleh Penata Kanselerai.
- h. Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada huruf g melakukan pemeriksaan kesesuaian berkas jumlah kegiatan tugas jabatan dan target kinerja dengan lampiran bukti kerja terkait yang direalisasikan setiap bulan pada tahun berjalan;
- i. berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, Tim Penilai memberikan dan menetapkan Penilaian Kualitas Hasil Kerja; dan
- j. Tim Penilai menyerahkan hasil Penilaian Kualitas Hasil Kerja kepada pejabat pimpinan tinggi pratama yang membidangi pembinaan jabatan fungsional.

Ketentuan mengenai komponen penilaian SKHK subunsur pendidikan, Kekanseleraian, pengembangan profesi, dan unsur penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 26 untuk masing-masing jenjang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 Januari 2020

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 13 Januari 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya

Kementerian Luar Negeri

Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan

neworm > =

Okto Dorinus Manik

LAMPIRAN I

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

PENATA KANSELERAI

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI AHLI PERTAMA

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATA	1	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
1	2	3		4	5	6	7	8	9
I.	PENDIDIKAN	A. Pendidikan form dan memperolel		Mengikuti pendidikan formal an memperoleh ijazah/gelar		1. Ijazah 2. Transkrip			
		ijazah/gelar	1	. S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah	nilai.	200	Semua Jenjang	Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam negeri).
			2	S-2 (Strata-Dua)	Ijazah		150	Semua Jenjang	Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh Kementerian
			3	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah		100	Semua Jenjang	Pendidikan dan Kebudayaan (untuk lulusan luar negeri).

	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
	В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Kekanseleraian serta memperoleh Surat	pela tekn sert Tam	ngikuti pendidikan dan tihan (diklat) fungsional/ his di bidang Kekanseleraian a memperoleh Surat Tanda hat Pendidikan dan Pelatihan TPP) atau Sertifikat Setara		STTP/Sertifikat			Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan jenjang jabatannya masing-
		Tanda Tamat Pendidikan dan	1.	lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/ Sertifikat		15	Semua Jenjang	masing.
		Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	2.	lamanya antara 641-960 jam	STTPP/ Sertifikat		9	Semua Jenjang	Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan
			3.	lamanya antara 481-640 jam	STTPP/ Sertifikat		6	Semua Jenjang	pelatihan teknis di bidang Kekanseleraian.
			4.	lamanya antara 161-480 jam	STTPP/ Sertifikat		3	Semua Jenjang	3. Sertifikat/STTPP
			5.	lamanya antara 81-160 jam	STTPP/ Sertifikat		2	Semua Jenjang	diterbitkan secara resmi oleh Satuan/Unit
			6.	lamanya antara 31-80 jam	STTPP/ Sertifikat		1	Semua Jenjang	Kerja/Lembaga/Instansi yang berwenang serta
			7.	lamanya kurang dari 30 jam	STTPP/ Sertifikat		0,5	Semua Jenjang	ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
	C.	Pendidikan dan pelatihan Prajabatan		igikuti pendidikan dan itihan prajabatan					Memiliki ijazah/sertifikat kelulusan pendidikan dan
				Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Ijazah	Ijazah/ Sertifikat kelulusan.	2	Semua Jenjang	pelatihan prajabatan tingkat III.
									Diterbitkan secara resmi oleh satuan/Unit Kerja/lembaga/instansi
									yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
II.	KEGIATAN Kekanseleraian	A.	Pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dalam rangka mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1.	Mengidentifikasi materi perumusan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Bahan atau naskah	Bahan atau naskah perumusan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara.	0,11	Ahli Pertama	 Bahan atau naskah perumusan peraturan dan kebijakan disusun dengan struktur dan tata bahasa yang mengikuti tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dilengkapi dengan data dukung yang objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain naskah akademis, dasar referensi hukum, studi literatur, benchmarking, maupun data-data lainnya yang terkait.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2. Mengidentifikasi peraturan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Naskah	Bahan atau naskah kajian peraturan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0,11	Ahli Pertama	1. Naskah kajian peraturan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara disusun dengan struktur dan tata bahasa yang mengikuti tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. 2. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 3. Dilengkapi dengan data dukung yang objektif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain naskah akademis, dasar referensi hukum, studi literatur, benchmarking, maupun data-data lainnya yang terkait.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				3.	Menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rancangan	Rancangan standard operating procedure (SOP) dan petunjuk teknis (Juknis) sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0,12	Ahli Pertama	 Rancangan SOP dan Juknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara disusun dengan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi. Disusun secara rinci dan sistematis sesuai dengan urutan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk narasi dan flowchart. Flowchart SOP menggunakan simbol- simbol diagram alur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
		В.	Perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1.	Mengidentifikasi data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	Berkas dan/atau bahan masukan data keuangan dan barang milik negara sesuai Rencana Kinerja (Rencana Strategis, Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah/KPJ M, Rencana Kerja K/L, RKAKL,	0,16	Ahli Pertama	1. Berkas dan/atau bahan masukan data keuangan dan barang milik negara disesuaikan dengan prioritas nasional; 2. Disusun dengan memperhatikan capaian dan realisasi Satker dalam 3 tahun ke belakang. 3. Disusun dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan SDM.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		IRAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
						Perjanjian Kinerja, dan/atau Rencana Aksi/Renaksi			
			2	Mengidentifikasi kebutuhan anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Daftar kebutuhan anggaran dan barang milik negara.	0,04	Ahli Pertama	 Daftar Kebutuhan Anggaran dan barang milik negara disusun berdasarkan basis program sesuai program yang telah ditetapkan. Disusun sesuai standar biaya yang berlaku. Disusun secara tepat dan disajikan sesuai alokasi anggaran pada DIPA dengan zero deviation (selisih nol). Disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
			3	Mengkompilasi Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	Berkas KAK dan RAB.	0,02	Ahli Pertama	1. Berkas KAK dan RAB disajikan dalam format KAK dan RAB sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Disusun secara informatif, rinci, dan akurat atas kebutuhan anggaran dan barang milik negara yang diusulkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN				HASIL KERJA		KREDIT TUGAS		TOLOK UKUR SKHK
		C.	Pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1.	Mengidentifikasi kebutuhan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Daftar kekurangan dan usulan perbaikan aplikasi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0,13	Ahli Pertama	Daftar kekurangan dan usulan perbaikan aplikasi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara disusun secara jelas, singkat, dan mudah dipahami. Disusun berdasarkan kebutuhan pengguna sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
		D.	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler		Melakukan proses pencairan kas awal, operasional, dan akhir untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Rencana Penarikan Dana (RPD), Dokumen Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM), Matriks Besaran Uang Persediaan (UP), Rincian Anggaran Biaya (RAB), Berita Acara Pemeriksaan Kas (BAPK), Laporan Pertanggung- jawaban (LPJ) Keuangan.	0,01	Ahli Pertama	 Dokumen keuangan (RPD, SPP, SPTJM, Matriks UP, RAB, BAPK, LPJ) disusun dan disampaikan dengan tepat waktu, format sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akurat, dan akuntabel. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2	Menyusun rekapitulasi laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Daftar Rekapitulasi Keuangan (DRK) atau Rencana Penarikan Dana (RPD).	0,02	Ahli Pertama	DRK disusun dengan akurat, akuntabel, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan disertai dengan data dukung yang lengkap.
			3	Mengidentifikasi kebutuhan pengadaan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN).	0,09	Ahli Pertama	RKBMN disusun sesuai dengan kebutuhan riil sarana dan prasarana, format sesuai ketentuan yang berlaku, akurat, akuntabel, dan disertai dengan data dukung yang sah, lengkap, dan benar.
			4	Menginventarisasi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	1. Daftar barang Ruangan (DBR). 2. Kartu inventaris barang (KIB). 3. Daftar inventaris lainnya. 4. Buku persediaan.	0,08	Ahli Pertama	 Laporan inventarisasi barang milik negara diperbaharui secara reguler sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan disusun secara akurat, akuntabel dan disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dan terdokumentasi dengan baik.
			5	Memantau kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	1. Laporan kondisi barang milik negara. 2. Kartu pengawas/ kertas kerja pendukung pelaporan keuangan dan laporan barang	0,07	Ahli Pertama	 Laporan disusun secara akurat, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disusun dengan lengkap disertai data dukung yang sah dan terdokumentasi dengan baik secara periodik sesuai norma-norma

NO	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		Ü	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK	
						kuasa pengguna (LBKP).			penyusunan Laporan Keuangan.	
			6	Menyusun data dukung penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen pendukung penghapusan barang milik negara sesuai peraturan	0,07	Ahli Pertama	Dokumen disusun sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap serta terdokumentasi dengan baik.	
			7	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan penghapusan barang milik negara.	0,08	Ahli Pertama	1. Laporan disusun secara akurat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap serta terdokumentasi dengan baik.	
									2. Laporan disusun menggunakan tata bahasa Indonesia yang baik dan benar serta disesuaikan dengan ketentuan format tata naskah dinas yang berlaku.	
			8	Menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan pertanggungja- waban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya.	0,04	Ahli Pertama	1. Penatausahaan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran.	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		TUGAS JABATAN	JABATAN			REDIT	TOGAS	 Laporan disertai dengan data dukung serta disusun sesuai format yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya, setiap pembebanan biaya dibebankan sesuai dengan Bagan Akun Standar. Perhitungan setiap komponen belanja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tepat dan akurat.
								6. Dokumen pertanggungjawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	NO UNSUR SUB UNS TUGAS JAB		U	TRAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	HASIL KERJA			PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			9	Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	1. Laporan pertanggung jawaban keuangan beserta lampiran data dukung antara lain buku kas umum (BKU), buku pembantu bank, buku pembantu kas tunai. 2. Berita acara hasil rekonsiliasi keuangan dan barang milik negara dengan KPPN. 3. Bahan masukan laporan keuangan.	0,04	Ahli Pertama	 Dokumen disusun dan disampaikan dengan tepat waktu, format sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akurat, dan akuntabel. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik.
			10	Mengkompilasi dokumen sumber pelaksanaan sistem akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	1. Surat perintah pencairan dana (SP2D), surat setoran bukan pajak (SSBP), surat setoran pengembali-	0,03	Ahli Pertama	Berkas terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun secara rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
						an belanja (SSPB), surat setoran pajak (SSP), kuitansi. 2. Daftar Realisasi Output pelaksanaan anggaran			
			11	Mengidentifikasi dan merekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	Rekapitulasi data PNBP/rekapi- tulasi daftar setoran penerimaan negara bukan pajak (PNBP).	0,02	Ahli Pertama	Berkas disusun secara akurat, akuntabel, periodik, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
			12	Mengidentifikasi dan merekapitulasi data <i>value</i> <i>added tax</i> (VAT) Perwakilan	Berkas	Rekapitulasi data VAT.	0,07	Ahli Pertama	Berkas disusun secara akurat, akuntabel, periodik, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
			13	Merekapitulasi dan menyetorkan penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler ke kas negara	Dokumen	Bukti pembuatan tagihan PNBP/billing receipt dan bukti penerimaan PNBP.	0,01	Ahli Pertama	Dokumen terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
			14	Melakukan estimasi kebutuhan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Matriks kebutuhan valuta asing.	0,08	Ahli Pertama	Dokumen disusun secara akurat, akuntabel, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				15	Mengkompilasi data kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Buku pembantu pengendalian transfer dan remisi (F16) dan buku pengendalian valuta setempat (F15).	0,03	Ahli Pertama	Daftar terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
				16	Mengidentifikasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Daftar	Daftar norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan.	0,06	Ahli Pertama	Daftar disusun secara akurat dengan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
		E.	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menyusun usulan peminjaman dana kas besi Perwakilan	Konsep	Konsep surat/berita usulan peminjaman dana kas besi.	0,01	Ahli Pertama	Konsep usulan peminjaman dana kas besi harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab KPA, rincian pinjaman dan rencana penggunaan kas besi, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi Perwakilan	Laporan	1. Laporan berupa surat/berita tentang penggunaan dan pertanggung jawaban dana kas besi. 2. Laporan saldo kas besi per bulan.	0,04	Ahli Pertama	 Laporan disajikan secara akurat, akuntabel, dan terdokumentasi dengan baik. Laporan berupa/surat berita disusun disertai dengan data dukung yang lengkap, sah, dan benar berupa surat pernyataan tanggung jawab KPA dan matriks peminjaman kas besi. Pengembalian dana kas besi dilaksanakan tepat waktu setelah menerima UP dan/atau penggantian dari Kementerian/ Lembaga terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan saldo kas besi yang dimuat dalam BAPK disampaikan setiap bulan dengan melampirkan salinan rekening koran kas besi per tanggal akhir bulan dan Buku Bank kas besi yang dicetak dari sistem aplikasi keuangan Perwakilan. Laporan saldo kas besi per bulan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
										undangan yang berlaku dengan melampirkan salinan rekening koran kas besi per tanggal akhir bulan.
				3	Mengidentifikasi dan merekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Berkas	Matriks rekapitulasi kebutuhan persekot kerja.	0,04	Ahli Pertama	Matriks rekapitulasi disusun secara akurat, akuntabel, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
				4	Merekapitulasi dana titipan pada Perwakilan	Berkas	Rekapitulasi dana titipan.	0,02	Ahli Pertama	Rekapitulasi dana titipan disusun secara akurat, akuntabel, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
		F.	Manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep berita keuangan dan barang milik negara.	0,02	Ahli Pertama	Konsep berita disusun dalam struktur dan tata bahasa yang mengikuti tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti dengan disertai data dukung yang sah, lengkap, dan benar.
				2	Mendokumentasikan dan melaporkan surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan data surat berharga/ sertifikat Perwakilan yang dimuktahirkan secara berkala.	0,01	Ahli Pertama	Laporan disimpan secara sistematis per periode, rapi, dan aman dalam bentuk fisik maupun digital.
				3	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan dan aset Perwakilan	Laporan	Laporan dokumen keuangan dan aset Perwakilan, seperti: 1. kertas kerja	0,06	Ahli Pertama	1. Pendokumentasian dokumen/laporan keuangan, barang milik negara, kepegawaian, dan ketatausahaan dilaksanakan paling lambat pada hari yang

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		JRAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK	
						persediaan; 2. kertas kerja aset tetap; 3. konstruksi dalam pembangu- nan (jika ada); 4. laporan barang kuasa pengguna (semesteran); dan/atau 5. laporan pengawasan dan pengendali- an/Wasdal barang milik negara (setahun sekali).			sama sejak dokumen tersebut diterima. 2. Laporan disimpan secara sistematis, rapi, dan aman dalam bentuk fisik maupun digital.	
			4	Mendokumentasikan dokumen kepegawaian Perwakilan	Dokumen	Dokumen kepegawaian Perwakilan.	0,04	Ahli Pertama	 Dokumen kepegawaian Perwakilan didokumentasikan dan diperbaharui secara berkala. Dokumen disimpan secara sistematis, rapi, dan aman, baik dalam bentuk fisik maupun digital. 	
			5	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan dokumen persuratan diplomatik dan konsuler.	0,03	Ahli Pertama	Laporan disimpan secara sistematis, rapi, dan aman dalam bentuk fisik maupun digital.	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		IRAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			6	Mensupervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan supervisi pemeliharaan barang milik negara dan premise.	0,05	Ahli Pertama	1. Laporan supervisi pemeliharaan barang milik negara dan premise disusun secara akuntabel dan disampaikan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi dengan baik.
			7	Menyusun dan melaporkan dokumen terkait kepegawaian pegawai negeri sipil (PNS), pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	Laporan dokumen kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan.	0,05	Ahli Pertama	 Laporan dokumen kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan disampaikan dan diperbaharui secara berkala. Disusun dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disusun secara akurat dan akuntabel.
			8	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi PNS dari dan ke Perwakilan	Dokumen	Dokumen mutasi PNS.	0,02	Ahli Pertama	1. Dokumen mutasi PNS disusun secara akurat dan akuntabel, disampaikan dengan tepat waktu, serta disajikan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan

NO	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		U	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									dan terdokumentasi dengan baik.
			9	Mengoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	Laporan penilaian kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan.	0,08	Ahli Pertama	 Laporan penilaian kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan disusun secara akurat dan akuntabel, serta disampaikan dengan tepat waktu, Laporan disajikan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik.
			10	Menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Daftar kebutuhan logistik.	0,02	Ahli Pertama	Daftar kebutuhan logistik disajikan secara akurat dengan melampirkan data dukung yang terkait.
			11	Melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Laporan koordinasi penyediaan logistik.	0,04	Ahli Pertama	1. Dokumen laporan koordinasi penyediaan logistik disusun secara akurat dan akuntabel serta disampaikan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				12	Menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen pertanggung- jawaban penyediaan logistik.	0,02	Ahli Pertama	1. Dokumen pertanggungjawaban penyediaan logistik disusun secara akurat dan akuntabel, disajikan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta disampai- kan dengan tepat waktu. 2. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan, dan terdokumentasi dengan baik.
		G.	Perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi	1	Mengumpulkan data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	Dokumen data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan.	0,06	Ahli Pertama	Dokumen data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan berdasarkan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
			dan wilayah kerja	2	Merekapitulasi data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	Dokumen rekapitulasi data biaya hidup wilayah akreditasi.	0,05	Ahli Pertama	Dokumen rekapitulasi data biaya hidup wilayah akreditasi disusun dan disampaikan dengan format sesuai dengan ketentuan yang berlaku, akurat, dan akuntabel.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		U	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA PELAKSANA TUGAS		TOLOK UKUR SKHK
				3	Menganalisis peraturan penggajian ketenagakerjaan di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	Laporan analisis peraturan penggajian ketenagaker- jaan wilayah akreditasi.	0,10	Ahli Pertama	1. Laporan analisis peraturan penggajian ketenagakerjaan wilayah akreditasi disusun secara akurat dan akuntabel, disajikan dalam format sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta disampaikan tepat waktu. 2. Disertai data dukung yang sah, benar, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan terdokumentasi dengan baik.
		Н.	Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara	1	Mengumpulkan data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen data keuangan dan barang milik negara.	0,04	Ahli Pertama	Dokumen disusun secara akurat, akuntabel, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap.
			untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	2	Mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan data dukung tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara.	0,04	Ahli Pertama	Laporan data dukung tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara menyajikan data yang lengkap, sah, dan akurat.
				3	Menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep dokumen data dukung tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara	0,05	Ahli Pertama	Konsep dokumen data dukung tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara disajikan secara lengkap, sah, dan akurat serta disampaikan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	U	RAIA	AN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
III.	PENGEMBA- NGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Kekanseleraian	1.	ilm: pen di b	mbuat karya tulis/karya iah hasil penelitian/ gkajian/survei/evaluasi pidang Kekanseleraian ng dipublikasikan:		Karya tulis/karya ilmiah di bidang Kekanseleraian			Karya tulis/karya ilmiah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di
					a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku		12.5	Semua jenjang	Bidang Kekanseleraian
					b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah		6	Semua jenjang	
				2.	ilm: pen eva Kek dip did	mbuat karya tulis/karya iah hasil penelitian/ igkajian/survei/ luasi di bidang tanseleraian yang tidak ublikasikan, tetapi okumentasikan di pustakaan:					
					a.	Dalam bentuk buku	Buku		8	Semua jenjang	
					b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah		4	Semua jenjang	
				3.	ilm: ata	mbuat karya tulis/karya iah berupa tinjauan u ulasan ilmiah hasil asan sendiri di bidang					

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UI	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				Kekanseleraian yang dipublikasikan:					
				a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku		8	Semua jenjang	
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Makalah		4	Semua jenjang	
			4.	Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kekanseleraian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:					
				a. Dalam bentuk buku	Buku		7	Semua jenjang	
				b. Dalam makalah	Majalah		3,5	Semua jenjang	
			5.	Membuat tulisan ilmiah populer di bidang Kekanseleraian yang disebarluaskan melalui media massa yang merupakan satu kesatuan	Naskah		2	Semua jenjang	
			6.	Menyampaikan prasaran berupa tinjauan, gagasan, atau ulasan ilmiah dalam pertemuan ilmiah nasional (tidak harus memberikan rekomendasi tetapi harus ada kesimpulan akhir)	Naskah		2,5	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK	
		В.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang	1.	di t	nerjemahkan/menyadur pidang Kekanseleraian ng dipublikasikan		Terjemahan/ saduran buku dan bahan lainnya di			Penerjemahan/ penyadu- ran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian disusun
			Kekanseleraian		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku	bidang Kekanseleraian	7	Semua jenjang	berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Terjemahan/saduran
					b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait	Majalah		3,5	Semua jenjang	buku dan bahan lainnya diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/ pejabat/instansi/lembaga
				2.	bul Kel	nerjemahkan/menyadur ku /artikel di bidang kanseleraian yang tidak ublikasikan:					yang berwenang. 3. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya
					a.	Dalam bentuk buku	Buku		3,5	Semua jenjang	menggunakan tata bahasa yang baku sesuai ejaan yang benar.
					b.	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait	Makalah		1,5	Semua jenjang	4. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya telah melalui proses editorial sesuai ketentuan yang berlaku.
											5. Terjemahan/saduran buku dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
		C.	Penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian	1.		mbuat buku pedoman di ang Kekanseleraian	Pedoman	Pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian	4	Semua jenjang	1. Penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian disusun berdasarkan ketentuan

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	U	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kekanseleraian	Juklak		8	Semua jenjang	peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/pejabat/instansi/
			3.	Membuat ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian	Juknis		6	Semua jenjang	lembaga yang berwenang. 3. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian disajikan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti 4. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis disusun secara komprehensif, rinci, dan dapat diterapkan. 5. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis harus spesifik, efisien, efektif, relevan, dan dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan tugas di bidang Kekanseleraian. 6. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis terdokumentasi dengan baik.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
IV.	PENUNJANG	A.	Keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam Penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	Surat keputusan (SK) Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		В.	Keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	Menjadi anggota dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		C.	Keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	Menjadi anggota dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	U	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		D.	Keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	kelo unt tuga Ken	njadi anggota dalam ompok kerja/panitia kegiatan uk mendukung pelaksanaan as dan fungsi pada nenterian Luar Negeri dan wakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan Keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		E.	E. Pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Kekanseleraian		njadi pengajar/pelatih pada at fungsional/teknis di ang Kekanseleraian	Materi ajaran	Bahan ajar dan bahan pengujian peserta diklat fungsional/ teknis di bidang Kekanseleraian	0,038	Semua Jenjang	 Materi disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku dibidang Kekanseleraian. Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
		F.	Peran serta dalam seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kekanseleraian	1.	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/ konferensi di bidang Kekanseleraian sebagai:		1. Prasaran/ Materi presentasi. 2. Laporan mengikuti			1. Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
					a. Pemrasaran/penyaji/ narasumber b. Pembahas/moderator	Materi Laporan	seminar/ lokakarya/ konferensi di	2,00	Semua jenjang Semua	Laporan disajikan sesuai ketentuan tata naskah
					c. Peserta	Laporan	bidang Kekanseleraian	1,00	jenjang Semua jenjang	dinas yang berlaku dengan menggunakan tata bahasa yang baku,

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	τ	JRAIA	AN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				2.	seb	ngikuti/berperan serta agai delegasi ilmiah agai:		Laporan hasil keikutsertaan sebagai			singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
					a.	Ketua	Laporan	delegasi ilmiah.	1,5	Semua jenjang	
					b.	Anggota	Laporan		1,00	Semua jenjang	
		G.	Keanggotaan dalam organisasi profesi			anggota organisasi asional sebagai:		Surat Keputusan tentang			Surat Keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani
				1.		Pengurus aktif	SK	kepengurusan dalam organisasi	1	Semua Jenjang	oleh pejabat yang berwenang.
				2.		Anggota aktif	SK	profesi organisasi profesi.	0,75	Semua Jenjang	
		H.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	kin	erja J	anggota Tim Penilai (abatan Fungsional (anselerai sebagai:		Surat keputusan Penugasan			Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani
				1.		Ketua	SK	Tim.	1	Semua jenjang	oleh pejabat yang berwenang.
				2.		Anggota	SK		0,75	Semua jenjang	
		I.	Perolehan penghargaan/tanda	Mei	-	 		Surat Keputusan/			Surat keputusan/ Dokumen/ Piagam
			jasa	a.		nghargaan Tanda Jasa yalancana Karya Satya		Dokumen Penghargaan			Penghargaan Satyalancana Karya Satya yang telah ditandatangani oleh pejabat yang
					1) 3	30 (tiga puluh) tahun	Piagam		3	Semua Jenjang	berwenang.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	U	TRAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					2) 20 (dua puluh) tahun	Piagam		2	Semua Jenjang	Dokumen Penghargaan lainnya yang telah ditandatangani oleh
					3) 10 (sepuluh) tahun	Piagam		1	Semua Jenjang	pejabat yang berwenang.
				b.	Penghargaan Lainnya					
					1) Internasional				Semua Jenjang	
					a) Kepala Negara	Tanda Jasa		3		
					b) Menteri	Tanda Jasa		2		
					c) Lainnya	Tanda Jasa		1		
					2) Kementerian	Tanda Jasa		2	Semua Jenjang	
					3) Kepala Perwakilan	Tanda Jasa		1	Semua Jenjang	
		J.	Perolehan ijazah/gelar lainnya	yan	 mperoleh ijazah/gelar lainnya g tidak sesuai bidang asnya					Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan
				1.	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata		Semua Jenjang	Tinggi (untuk lulusan dalam negeri). 2. Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2. S-2 (Strata-Dua)	Ijazah/gelar	Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai 1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai		Semua Jenjang	Kebudayaan (untuk lulusan luar negeri).

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			3. S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai	15	Semua Jenjang	

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

PENATA KANSELERAI

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI AHLI MUDA

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
1	2		3		4	5	6	7	8	9
I.	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan formal dan memperoleh		ikuti pendidikan formal nemperoleh ijazah/gelar		1. Ijazah. 2. Transkrip nilai.			
			ijazah/gelar	1.	S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah		200	Semua Jenjang	Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam
				2.	S-2 (Strata-Dua)	Ijazah		150	Semua Jenjang	negeri).
										2. Fotocopy ijazah/gelar dan
				3.	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah		100	Semua Jenjang	transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk lulusan luar negeri).
		В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang	pelati tekni	ikuti pendidikan dan ihan (diklat) fungsional/ s di bidang Kekanseleraian memperoleh Surat Tanda		STTP/Sertifikat.			Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN			SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			Kekanseleraian serta memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan							jenjang jabatannya masing- masing. 2. Memiliki sertifikat tanda
			Pelatihan (STTPP) atau sertifikat	1.	lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/ Sertifikat		15	Semua Jenjang	tamat pendidikan dan pelatihan teknis di bidang
				2.	lamanya antara 641-960	STTPP/ Sertifikat		9	Semua Jenjang	Kekanseleraian.
				3.	lamanya antara 481-640 jam	STTPP/ Sertifikat		6	Semua Jenjang	3. Sertifikat/STTPP diterbitkan secara resmi oleh
				4.	lamanya antara 161-480 jam	STTPP/ Sertifikat		3	Semua Jenjang	Satuan/Unit Kerja/Lembaga/Instansi yang berwenang serta
				5.	lamanya antara 81-160 jam	STTPP/ Sertifikat		2	Semua Jenjang	ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang.
				6.	lamanya antara 31-80 jam	STTPP/ Sertifikat		1	Semua Jenjang	yang ber wentang.
				7.	lamanya kurang dari 30 jam	STTPP/ Sertifikat		0.5	Semua Jenjang	
		C.	Pendidikan dan pelatihan		ikuti pendidikan dan han prajabatan					Memiliki ijazah/sertifikat kelulusan pendidikan dan
			Prajabatan	1.	Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Ijazah	Ijazah/Sertifikat kelulusan.	2	Semua Jenjang	pelatihan prajabatan tingkat III.
										2. Diterbitkan secara resmi oleh satuan/Unit Kerja/lembaga/instansi yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
II.	KEGIATAN Kekansele- raian	A.	Pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1.	Menganalisis peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan analisis dan verifikasi kompilasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara.	0.10	Ahli Muda	 Bahan perumusan peraturan dan kebijakan/bahan kajian peraturan disusun dalam struktur dan tata bahasa Indonesia yang mengikuti tata bahasa yang baku singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan analisis peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara disajikan dalam format naskah dinas dan/atau karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil analisis dan verifikasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara dapat didukung dengan data riset dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Proses analisis menggunakan teknik analisis ilmiah yang relevan.
				2	Menganalisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan analisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara.	0.10	Ahli Muda	1. Laporan analisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara disajikan dalam format naskah dinas dan/atau karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									2. Hasil analisis dan verifikasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara dapat didukung dengan data riset statistik dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
									Proses analisis menggunakan teknik analisis ilmiah yang relevan.
			3	Menganalisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan analisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0.15	Ahli Muda	1. Laporan analisis pelaksanaan peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara disajikan dalam format naskah dinas dan/atau karya tulis ilmiah sesuai ketentuan yang berlaku.
									2. Hasil analisis pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dapat didukung dengan data riset statistik dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
									3. Analisis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dapat berdasarkan hasil riset/studi kasus terhadap sampel responden yang berasal dari

NO	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									satuan/Unit kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 4. Laporan analisis peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara memberikan pertimbangan atau usulan bagi perbaikan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.
			4	Menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rancangan	Rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0.24	Ahli Muda	 Rancangan SOP dan petunjuk teknis dituangkan dalam rancangan peraturan yang akan dibakukan dan bersifat mandatory. Rancangan SOP dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis organisasi. Rancangan SOP kegiatan yang disusun bersifat selaras dan terintegrasi dengan SOP kegiatan lainnya yang terkait serta bersifat dinamis bagi kondisi yang situasional.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		В.	Perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menganalisis data rencana strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan hasil analisis atas bahan masukan data rencana strategis keuangan dan barang milik negara (nota dinas atau surat dinas).	0.14	Ahli Muda	1. Laporan hasil analisis data rencana strategis keuangan dan barang milik negara setiap Unit Organisasi/Unit Kerja harus terintegrasi dan selaras dengan rencana strategis (Renstra) Kementerian dan rencana kerja (Renja) Kementerian. 2. Laporan hasil analisis data rencana strategis keuangan dan barang milik negara disusun dengan sebenarbenarnya berdasarkan masukan kebutuhan dari berbagai unit pemangku kepentingan sehingga usulan anggaran benarbenar mencerminkan kebutuhan yang riil sesuai
				2	Menganalisis kebutuhan anggaran dan barang milik negara perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan analisis kebutuhan anggaran dan barang milik negara operasional perkantoran.	0.12	Ahli Muda	skala prioritas. 1. Penyusunan analisis kebutuhan anggaran dan barang milik negara harus mempertimbangkan kebutuhan riil dan nilai kurs yang berlaku, nilai waktu dari uang (time value of money), dan tingkat inflasi. 2. Pengalokasian anggaran untuk kegiatan unit organisasi dititikberatkan pada kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi Unit Organisasi/Unit Kerja sesuai dengan visi dan misi Kementerian pada tahun berjalan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN			SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									3. Laporan hasil analisis data kebutuhan anggaran dan barang milik negara disusun secara akurat sesuai dengan usulan rencana kerja dari setiap pemangku kepentingan.
			3	Menyusun konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) operasional perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep KAK dan RAB Operasional.	0.16	Ahli Muda	 Penyusunan KAK dan RAB disesuaikan dengan kebutuhan dan disertai data dukung. Penyusunan KAK dan RAB sesuai format yang berlaku dan disampaikan tepat waktu.
			4	Menyusun konsep awal rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep awal rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN).	0.13	Ahli Muda	1. Konsep awal rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang milik negara disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Unit Organisasi/Unit Kerja pada tahun berjalan.
									2. Pengajuan konsep awal rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang milik negara untuk periode berikutnya harus telah disampaikan ke Lembaga/Instansi terkait tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN BUKTI FISIK HASIL KERJA		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				5	Menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep akhir rencana kerja anggaran (RKA) dan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN).	0.06	Ahli Muda	1. Konsep akhir rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang milik negara disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Unit Organisasi/Unit Kerja pada tahun berjalan. 2. Konsep akhir rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang milik negara untuk periode berikutnya harus telah disampaikan ke Lembaga/Instansi terkait tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
		C.	Pengembangan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menganalisis kondisi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan hasil analisis kondisi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0.22	Ahli Muda	1. Analisis kekurangan dan usulan perbaikan aplikasi sistem manajemen keuangan disusun secara rinci dan jelas. 2. Analisis kondisi sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dapat berupa studi empiris yang membandingkan dan menjelaskan secara spesifik tren kondisi masa lalu, kondisi saat ini, dan kondisi yang diharapkan untuk masa yang akan datang. 3. Analisis kekurangan dan usulan perbaikan berlandaskan metode rumusan 5W + 1H (What, When, Where, Why, Who, dan How).

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN		AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
										4. Analisis kekurangan dan usulan perbaikan aplikasi disusun berdasarkan kebutuhan pengguna dan perkembangan peraturan yang terkait dengan keuangan dan barang milik negara.
		D.	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menganalisis dan memproyeksi likuiditas dana kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	1. Laporan realisasi anggaran. 2. Laporan realisasi program. 3. Kartu kendali (anggaran).	0.05	Ahli Muda	 Penyampaian dokumen hasil kerja dilakukan dengan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Analisis proyeksi ketersediaan anggaran (likuiditas) dalam tahun berjalan memperhitungkan pagu anggaran dengan realisasi angggaran untuk setiap program/kegiatan.
				2	Memverifikasi pencairan dana untuk pelaksanaan kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	1. Brafaks/nota dinas atau surat keluar pengajuan pencairan dana ke KPPN. 2. Surat perintah membayar (SPM).	0.02	Ahli Muda	Proses verifikasi pencairan dana kas awal, operasional, dan akhir dilakukan secara cermat dan teliti. Verifikasi pencairan dana disertai dengan data dukung yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku.
				3	Menyusun laporan arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Buku kas umum atau rencana penarikan dana (RPD).		Ahli Muda	Buku kas umum dibuat secara akurat dan tepat. Buku kas umum disusun dan dilaporkan secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UF	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			4	Menganalisis arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Daftar realisasi penerimaan dan pengeluaran (termasuk namun tidak terbatas pada: formulir 6 SIMKEU) atau hasil analisis rencana penarikan dana/RPD).	0.02	Ahli Muda	Laporan analisis arus kas disajikan dalam bentuk perhitungan uang persediaan (UP)/tambahan uang persediaan (TUP) awal, jumlah yang terpakai, dan saldo UP/TUP akhir berdasarkan data laporan pertanggung- jawaban keuangan.
			5	Menginventarisasi kebutuhan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Daftar barang ruangan (DBR), kartu identitas barang (KIB), daftar inventaris lainnya.	0.16	Ahli Muda	DBR, KIB, dan daftar inventaris Lainnya dibuat secara rinci dan akurat serta selalu dimuktahirkan/ diperbaharui secara berkala sesuai kondisi riil.
			6	Mengidentifikasi dan menginventarisasi perubahan kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili mengenai hasil identifikasi dan inventarisasi dilengkapi dengan data dukung seperti: berita acara penelitian barang milik negara, berita acara inventarisasi barang milik negara, dan atau data dukung lainnya.	0.11	Ahli Muda	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK	
			7	Mengkompilasi dokumen asuransi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen asuransi.	0.03	Ahli Muda	Kompilasi dokumen asuransi disimpan secara fisik dan atau digital dengan baik dan aman serta diperbaharui per tahun. Tata cara penyimpanan dokumen, baik fisik maupun digital, sesuai dengan pedoman kearsipan yang berlaku.
			8	Mengidentifikasi barang milik negara yang layak dihapuskan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Daftar barang yang akan dihapus.	0.05	Ahli Muda	 Daftar barang yang akan dihapus dibuat secara rinci dan akurat dan dimuktahirkan secara berkala sesuai kondisi riil. Daftar barang yang akan dihapus dilengkapi dengan data dukung yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Daftar barang yang akan dihapus sudah tercatat dalam sistem aplikasi pencatatan barang milik negara.
			9	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan penghapusan barang milik negara.	0.16	Ahli Muda	Laporan disusun secara akurat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap serta terdokumentasi dengan baik. Laporan disusun menggunakan tata bahasa

NO	UNSUR	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									Indonesia yang baik dan benar serta disesuaikan dengan ketentuan format tata naskah dinas yang berlaku.
			10	Menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya.	0.08	Ahli Muda	Penatausahaan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran.
									Laporan disertai dengan data dukung serta disusun sesuai format yang berlaku.
									Laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
									4. Dalam menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya, setiap pembebanan biaya dibebankan sesuai dengan bagan akun standar (BAS).
									5. Perhitungan setiap komponen belanja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tepat dan akurat.

NO	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									6. Dokumen pertanggungjawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			11	Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	1. Surat Pertanggungjawaban keuangan. 2. Konsep awal laporan keuangan.	0.08	Ahli Muda	1. Pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran.
									2. Laporan pertanggung- jawaban keuangan dan barang milik negara disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap serta disusun sesuai format yang berlaku.
									3. Laporan pertanggung- jawaban dan barang milik negara keuangan disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
									4. Setiap komponen biaya dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dibebankan sesuai dengan bagan akun standar (BAS).

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN			ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									 5. Perhitungan setiap komponen belanja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara dilakukan secara tepat dan akurat. 6. Dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara, baik secara fisik dan/atau digital, terdokumentasi dengan baik, lengkap, aman, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			12	Merekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen berita acara rekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara.	0.06	Ahli Muda	1. Hasil rekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara harus sama (selisih nihil). 2. Perbedaan hasil perhitungan rekonsiliasi data keuangan dan barang milik negara harus dapat dijelaskan secara rinci dan dapat dipertanggungjawabkan.
			13	Mengelola rekening bank untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan pengelolaan rekening bank.	0.02	Ahli Muda	Pengelolaan rekening bank wajib dicatat dan dipantau secara berkala. Laporan pengelolaan rekening bank disampaikan kepada instansi yang berwenang.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN				ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			14	Memverifikasi rekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak dari kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	1. Dokumen rekapitulasi data penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang sudah diverifikasi. 2. Bukti pembuatan tagihan PNBP/billing receipt dan bukti penerimaan PNBP. 3. Dokumen rekonsiliasi PNBP. 4. Kartu pengawas PNBP-LO. 5. Dokumen lainnya terkait PNBP.	0.03	Ahli Muda	1. Dokumen rekapitulasi PNBP/Dokumen rekonsiliasi PNBP/kartu pengawas PNBP-LO dilaporkan tepat waktu. 2. Dokumen rekapitulasi PNBP/dokumen rekonsiliasi PNBP/kartu pengawas PNBP-LO disusun secara rinci dan akurat berdasarkan data dukung yang riil. 3. Dokumen terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 4. Verifikasi rekapitulasi/ rekonsiliasi PNBP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			15	Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	1. Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili mengenai analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi. 2. Surat pemberitahuan masa pajak ke kantor pelayanan pajak.	0.13	Ahli Muda	Analisis ketentuan perpajakan di negara setempat disusun secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dapat didukung dengan

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang resmi dari pemerintah negara setempat. 4. Surat pemberitahuan masa pajak disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			16	Memverifikasi rekapitulasi data <i>value</i> <i>added tax (VAT)</i> Perwakilan	Dokumen	Rekapitulasi data VAT yang telah diverifikasi.	0.07	Ahli Muda	1. Hasil verifikasi data VAT sesuai dengan ketentuan perpajakan di negara setempat. 2. Berkas disusun menggunakan formulir yang berlaku secara akurat, akuntabel, periodik, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap. 3. Hasil verifikasi disusun berdasarkan data dukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
			17	Menyusun permohonan pengembalian <i>VAT</i> Perwakilan	Dokumen	Konsep nota diplomatik permohonan pengembalian VAT.	0.07	Ahli Muda	1. Konsep nota diplomatik disusun menggunakan tata bahasa yang baik dan benar. 2. Permohonan pengembalian VAT dilengkapi dengan data dukung yang relevan sesuai ketentuan yang berlaku di negara setempat.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
NO	UNSUR		18			Tanda terima/notifikasi/ konfirmasi/bukti penerimaan lainnya dalam rangka koordinasi Pengembalian VAT Laporan analisis norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK).			Dokumen koordinasi pengembalian VAT terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 1. Laporan analisis NSPK disusun dalam struktur dan tata bahasa Indonesia yang mengikuti tata bahasa yang baku singkat, jelas, serta mudah dimengerti. 2. Laporan analisis NSPK disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 3. Laporan analisis NSPK dapat didukung dengan data riset statistik dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat
									dipertanggungjawabkan. 4. Proses analisis menggunakan teknik analisis ilmiah yang relevan. 5. Analisis NSPK pelaksanaan sistem keuangan dan barang milik negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN		SATUAN BUKTI FISIK HASIL KERJA		ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		E.	Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan di luar Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menganalisis pemberian izin penggunaan dana kas besi Perwakilan	Laporan	1. Konsep surat/nota pengajuan izin permohonan penggunaan dana kas besi Perwakilan. 2. Laporan kebutuhan penggunaan dana kas besi Perwakilan. 3. Laporan hasil analisis pemberian izin peminjaman kas besi, dan Berita kepada kepala perwakilan tentang pemberian izin peminjaman kas besi.	0.03	Ahli Muda	Penyampaian dokumen hasil kerja lengkap dan akuntabel serta terdokumentasi dengan baik.
				2	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi Perwakilan	Laporan	Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi.	0.07	Ahli Muda	1. Dokumen hasil kerja disampaikan secara lengkap dan akuntabel serta terdokumentasi dengan baik. 2. Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi yang disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab kuasa pengguna anggaran (KPA), rincian pinjaman dan rencana penggunaan kas besi, dan/atau dokumen pendukung lainnya yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				3	Memverifikasi rekapitulasi kebutuhan persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan rekapitulasi kebutuhan persekot kerja yang telah diverifikasi.	0.05	Ahli Muda	perundang-undangan yang berlaku. 3. Prosedur pengembalian dana kas besi dilaksanakan sesegera mungkin setelah menerima UP dan/atau penggantian dari kementerian/lembaga terkait. 4. Laporan dana kas besi (kartu kendali) disampaikan dengan melampirkan salinan rekening koran kas besi per tanggal akhir bulan atau per periode pelaporan keuangan. 1. Dokumen hasil kerja disampaikan secara lengkap dan akuntabel serta terdokumentasi dengan baik.
				4	Memverifikasi dan melaporkan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan penyelesaian (penggantian) persekot kerja.	0.06	Ahli Muda	Verifikasi kebutuhan persekot kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumen hasil kerja disampaikan secara lengkap dan akuntabel serta terdokumentasi dengan baik. Laporan penyelesaian
										persekot kerja disajikan sesuai format tata naskah dinas yang berlaku.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	T TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				5	Menyusun laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan rekapitulasi dan rekomendasi penyelesaian persekot kerja.	0.06	Ahli Muda	Dokumen hasil kerja disampaikan secara lengkap dan akuntabel serta terdokumentasi dengan baik. Laporan rekapitulasi dan rekomendasi penyelesaian persekot kerja disajikan sesuai format tata naskah dinas yang berlaku.
				6	Menganalisis dan memverifikasi dana titipan pada Perwakilan	Laporan	Laporan hasil analisis dan verifikasi dana titipan/dana pihak ketiga.	0.02	Ahli Muda	 Dokumen hasil kerja disampaikan secara lengkap dan akuntabel serta terdokumentasi dengan baik. Laporan hasil analisis dan verifikasi dana titipan/dana pihak ketiga disajikan sesuai format tata naskah dinas yang berlaku.
		F.	Manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Membuat konsep berita keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep berita faksimili/surat/nota dinas/memorandum terkait keuangan dan barang milik negara.	0.04	Ahli Muda	1. Berita faksimili/surat/nota dinas/memorandum terkait keuangan dan barang milik negara disusun dalam struktur dan tata bahasa yang baik dan benar sesuai format tata naskah dinas yang berlaku. 2. Melampirkan dokumen data dukung terkait yang dibutuhkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK	
			2	Mendokumentasikan dan melaporkan surat berharga/sertifikat untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan surat berharga/sertifikat.	0.03	Ahli Muda	 Laporan surat-surat berharga/sertifikat disusun dan dilaporkan secara berkala. Database digital maupun tempat penyimpanan dokumen-dokumen fisik terkait surat berharga/sertifikat wajib dievaluasi dan dirapikan secara berkala. Dokumen disimpan secara fisik dan atau digital dengan baik dan aman serta diperbaharui secara berkala. Tata cara penyimpanan dokumen, baik fisik maupun digital, sesuai dengan pedoman kearsipan yang berlaku.
			3	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen keuangan dan aset Perwakilan	Laporan	Laporan dokumen keuangan dan barang milik negara Perwakilan RI.	0.12	Ahli Muda	Laporan dokumen keuangan dan barang milik negara disusun dan dilaporkan secara berkala. Database digital maupun tempat penyimpanan dokumen-dokumen fisik terkait surat berharga/sertifikat wajib dievaluasi dan dirapikan secara berkala. Dokumen disimpan secara
									fisik dan atau digital dengan

NO	UNSUR	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									baik dan aman serta diperbaharui secara berkala. 4. Tata cara penyimpanan dokumen, baik fisik maupun digital, sesuai dengan pedoman kearsipan yang
			4	Mendokumentasikan dokumen kepegawaian Perwakilan	Dokumen	Dokumen kepegawaian Perwakilan RI.	0.07	Ahli Muda	berlaku. 1. Dokumen kepegawaian disusun dan dilaporkan secara berkala. 2. Database digital maupun tempat penyimpanan dokumen-dokumen fisik terkait surat berharga/ sertifikat wajib dievaluasi dan dirapikan secara berkala.
									 Dokumen kepegawaian disimpan secara fisik dan atau digital dengan baik dan aman serta diperbaharui secara berkala. Tata cara penyimpanan dokumen, baik fisik maupun digital, sesuai dengan pedoman kearsipan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			5	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen persuratan untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan dokumen persuratan diplomatik dan konsuler.	0.05	Ahli Muda	 Laporan dokumen persuratan disusun dan dilaporkan secara berkala. Database digital maupun tempat penyimpanan dokumen-dokumen fisik terkait surat berharga/ sertifikat wajib dievaluasi dan dirapikan secara berkala. Dokumen persuratan disimpan secara fisik dan atau digital dengan baik dan aman serta diperbaharui secara berkala. Tata cara penyimpanan dokumen, baik fisik maupun digital, sesuai dengan pedoman kearsipan yang berlaku.
			6	Mensupervisi pemeliharaan barang milik negara dan premises (kantor, wisma, dan gedung lainnya) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan supervisi pemeliharaan barang milik negara dan premise.	0.10	Ahli Muda	Laporan supervisi disusun dan dilaporkan secara berkala. Laporan disertai dengan data dukung terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
			7	Menyusun dan melaporkan dokumen terkait kepegawaian PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	Laporan dokumen kepegawaian PNS, Pegawai Setempat, dan Tenaga Lepas di Perwakilan.	0.11	Ahli Muda	Database kepegawaian dapat mengidentifikasi data pegawai-pegawai yang akan dipromosikan. Data kepegawaian diverifikasi dan divalidasi secara berkala untuk

NO	UNSUR SUB UNSUR TUGAS JABATAN		UF	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									memastikan semua data telah diperbaharui.
			8	Mendokumentasikan dan melaporkan dokumen mutasi PNS dari dan ke Perwakilan	Dokumen	Dokumen mutasi.	0.04	Ahli Muda	Penyusunan dan penyampaian dokumen mutasi pegawai dilaksanakan secara tepat waktu dan menyajikan data yang akurat.
									2. Dokumen mutasi disimpan secara fisik dan atau digital dengan baik dan aman serta diperbaharui secara berkala.
									3. Tata cara penyimpanan dokumen, baik fisik maupun digital, sesuai dengan pedoman kearsipan yang berlaku.
			9	Mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	Laporan penilaian kepegawaian PNS, dan pegawai setempat di Kementerian dan Perwakilan.	0.16	Ahli Muda	Laporan disajikan dalam format sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan tepat waktu.
			10	Menyusun estimasi kebutuhan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Daftar	Daftar kebutuhan logistik.	0.04	Ahli Muda	Daftar kebutuhan logistik disusun secara akurat.
			11	Melakukan koordinasi penyediaan logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen penyediaan logistik.	0.08	Ahli Muda	Dokumen penyediaan logistik disusun secara akurat dan terdokumentasi dengan baik serta melampirkan data dukung yang terkait.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				12	Menyusun pertanggungjawaban logistik kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan pengadaan logistik.	0.04	Ahli Muda	Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan logistik disajikan secara rinci dan akurat.
		G.	Perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja	1	Menganalisis rekapitulasi data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	Laporan hasil analisis data biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan.	0.11	Ahli Muda	 Dokumen hasil kerja dilaporkan dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap. Perhitungan tingkat biaya hidup disertakan dengan rumus-rumus perhitungan yang jelas, lengkap, dan akurat. Hasil analisis dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang resmi dari pemerintah negara setempat. Hasil analisis tingkat biaya hidup telah mempertimbangkan berbagai faktor ekonomi secara mikro dan makro. Laporan analisis data biaya hidup disajikan dalam fomat naskah dinas, karya tulis ilmiah, atau format lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	,	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				2	Menganalisis profil pegawai setempat Perwakilan	Laporan	Laporan hasil analisis profil pegawai setempat.	0.04	Ahli Muda	 Laporan hasil analisis profil pegawai setempat Perwakilan disesuaikan dengan kebutuhan masingmasing Perwakilan. Laporan hasil analisis profil pegawai setempat dilengkapi dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap. Laporan hasil analisis profil pegawai setempat disajikan dalam fomat naskah dinas atau format lainnya yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
		Н.	Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menelaah hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan hasil pemantauan dan evaluasi (monitoring dan evaluasi) keuangan dan barang milik negara.	0.09	Ahli Muda	 Laporan hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan barang milik negara disusun secara cermat dan teliti. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan barang milik negara disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan hasil pemantauan dan evaluasi keuangan dan barang milik negara diisi secara lengkap sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2	Mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Konsep awal laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara.	0.09	Ahli Muda	1. Laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dengan metode observasi, wawancara, tatap muka, konsultasi, atau lainnya untuk memperoleh penjelasan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
									2. Hasil klarifikasi temuan sementara disampaikan dalam laporan tertulis yang ditujukan kepada pihakpihak berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.
									3. Hasil klarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara menyajikan data yang sebenar-benarnya yang telah terverifikasi dan telah diklarifikasi.
			3	Menyusun konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep awal dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara. Nota dinas/berita faksimil penyampaian	0.10	Ahli Muda	Konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara memuat berbagai alternatif solusi dan tenggat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan keuangan/barang milik

NO	UNSUR	,	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR.		KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
								matriks tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara.			negara yang perlu dievaluasi. 2. Konsep dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara disajikan dalam fomat naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
III.	PENGEMBA- NGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Kekanseleraian	1.	pene peng evalu Keka	buat karya /karya ilmiah hasil litian/ kajian/survei/ lasi di bidang nseleraian yang blikasikan: Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku	Karya tulis/karya ilmiah di bidang Kekanseleraian.	12.5	Semua jenjang	Karya tulis/karya ilmiah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Kekanseleraian
				2.	b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah		6	Semua jenjang	
				2.	pene peng evalu Keka	buat karya /karya ilmiah hasil litian/ kajian/survei/ lasi di bidang nseleraian yang dipublikasikan,					

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR		KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					oi didokumentasikan erpustakaan:					
				a.	Dalam bentuk buku	Buku		8	Semua jenjang	
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah		4	Semua jenjang	
			3.	tulis tinja ilmia send Keka	hbuat karya /karya ilmiah berupa uan atau ulasan hh hasil gagasan liri di bidang anseleraian yang blikasikan:					
				a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku		8	Semua jenjang	
				b.	Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Makalah		4	Semua jenjang	
			4.	beru ulas gaga bida yang tetar	nbuat makalah upa tinjauan atau an ilmiah hasil usan sendiri dalam ng Kekanseleraian g tidak dipublikasikan pi didokumentasikan erpustakaan:					

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR		KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					a.	Dalam bentuk buku	Buku		7	Semua jenjang	
					b.	Dalam makalah	Majalah		3,5	Semua jenjang	
				5.	popu Keka disel med mer	nbuat tulisan ilmiah uler di bidang anseleraian yang barluaskan melalui ia massa yang upakan satu	Naskah		2	Semua jenjang	
				6.	Men beru gaga ilmia ilmia haru reko	yampaikan prasaran upa tinjauan, usan, atau ulasan uh dalam pertemuan uh nasional (tidak us memberikan umendasi tetapi harus kesimpulan akhir)	Naskah		2.5	Semua jenjang	
		B.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang	1.	Men men Keka	erjemahkan/ yadur di bidang anseleraian yang ıblikasikan:		Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian.			Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian disusun berdasarkan
			Kekanseleraian		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku		7	Semua jenjang	ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya
					b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait	Majalah		3,5	Semua jenjang	diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/ pejabat/ instansi/ lembaga yang berwenang.
				2.	men di bi yang	erjemahkan/ yadur buku /artikel dang Kekanseleraian g tidak ıblikasikan:					3. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya menggunakan tata bahasa

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR		KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					a.	Dalam bentuk buku	Buku		3,5	Semua jenjang	yang baku sesuai ejaan yang benar.
					b.	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait	Makalah		1,5	Semua jenjang	4. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya telah melalui proses editorial sesuai ketentuan yang berlaku.
											5. Terjemahan/saduran buku dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku.
		C.	Penyusunan pedoman/ketentua n pelaksanaan/keten tuan teknis di	1.		buat buku pedoman dang Kekanseleraian	Pedoman	Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian	4	Semua jenjang	Penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian disusun
			bidang Kekanseleraian	2.	pelal	buat ketentuan ksanaan di bidang knseleraian	Juklak	renanceralar	8	Semua jenjang	berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
											2. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/pejabat/instansi/
				3.	tekn	buat ketentuan is di bidang inseleraian	Juknis		6	Semua jenjang	lembaga yang berwenang. 3. Pedoman/ketentuan
											pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian disajikan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti.
											Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan

NO	UNSUR	•	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URA	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
IV.	PENUNJANG	A.	Keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	kepan peratu turun	di anggota dalam itiaan dalam Penyusun ıran dan ketentuan serta an hukum lainnya terkait an Fungsional Penata elerai	Surat keputusan (SK) Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	0,5	Semua Jenjang	teknis disusun secara komprehensif, rinci, dan dapat diterapkan. 5. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis harus spesifik, efisien, efektif, relevan, dan dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan tugas di bidang Kekanseleraian. 6. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis terdokumentasi dengan baik. Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		B.	Keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan		di anggota dalam tim awaian pada Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		C. Keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan		Menjadi anggota dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		D. Keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan		Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan Keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		E.	Pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis di bidang Kekanseleraian	Menjadi pengajar/pelatih pada diklat fungsional/teknis di bidang Kekanseleraian	Materi ajaran	Bahan ajar dan bahan pengujian peserta diklat fungsional/teknis di bidang Kekanseleraian.	0.038	Semua Jenjang	Materi disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku di bidang Kekanseleraian. Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
		F.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang Kekanseleraian	Mengikuti kegiatan seminar/lokakarya/konferensi di bidang Kekanseleraian sebagai:		1. Prasaran/Materi presentasi. 2. Laporan mengikuti seminar/ lokakarya/			Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR		KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					a.	Pemrasaran/ penyaji/ narasumber	Materi	konferensi di bidang Kekanseleraian		Semua jenjang	Laporan disajikan sesuai ketentuan tata naskah dinas yang berlaku dengan
					b.	Pembahas/ moderator	Laporan		2.00	Semua jenjang	menggunakan tata bahasa yang baku, singkat, jelas,
					c.	Peserta	Laporan		1.00	Semua jenjang	dan mudah dimengerti.
				2.		gikuti/berperan serta gai delegasi ilmiah gai:		Laporan hasil keikutsertaan sebagai delegasi ilmiah.			
					a.	Ketua	Laporan		1,5	Semua jenjang	
					b.	Anggota	Laporan		1.00	Semua jenjang	
		G.	Keanggotaan dalam organisasi profesi			ggota organisasi onal sebagai:		Surat Keputusan tentang kepengurusan dalam			Surat Keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh
				1.		Pengurus aktif	SK	organisasi profesi.	1	Semua Jenjang	pejabat yang berwenang.
				2.		Anggota aktif	SK		0.75	Semua Jenjang	
		Н.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	kiner	ja Jab	I ggota Tim Penilai atan Fungsional selerai sebagai:		Surat keputusan Penugasan Tim.			Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh
				1.		Ketua	SK		1	Semua jenjang	pejabat yang berwenang.
				2.		Anggota	SK		0.75	Semua jenjang	
		I.	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Memp jasa:	perolel	n penghargaan/tanda		Surat Keputusan/Dokumen Penghargaan			Surat keputusan/ Dokumen/ Piagam Penghargaan Satyalancana
			anua java	a.		ghargaan Tanda Jasa alancana Karya a		1 viigiiai gaaii			Karya Satya yang telah

NO	UNSUR		SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UR	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					1) 30 (tiga puluh) tahun	Piagam		3	Semua Jenjang	ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
					2) 20 (dua puluh) tahun	Piagam		2	Semua Jenjang	Dokumen Penghargaan lainnya yang telah
					3) 10 (sepuluh) tahun	Piagam		1	Semua Jenjang	ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
				b.	Penghargaan Lainnya					7 11-19 11 11 11-11-19.
					1) Internasional				Semua Jenjang	
					a) Kepala Negara	Tanda Jasa		3		
					b) Menteri	Tanda Jasa		2		
					c) Lainnya	Tanda Jasa		1		
					2) Kementerian	Tanda Jasa		2	Semua Jenjang	
					3) Kepala Perwakilan	Tanda Jasa		1	Semua Jenjang	
		J.	Perolehan ijazah/gelar lainnya							Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan
				1.	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai	5	Semua Jenjang	Tinggi (untuk lulusan dalam negeri). 2. Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk lulusan luar negeri).

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	UF	RAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN			ANGKA PELAKSANA KREDIT TUGAS		TOLOK UKUR SKHK
			2.	S-2 (Strata-Dua)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai	10	Semua Jenjang	
			3.	S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai	15	Semua Jenjang	

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN III

PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA

DAN PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL KERJA

PENATA KANSELERAI

STANDAR KUALITAS HASIL KERJA PENATA KANSELERAI AHLI MADYA

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
1	2		3	4		5	6	7	8	9
I.	PENDIDIKAN	A.	Pendidikan formal dan		ngikuti pendidikan formal dan mperoleh ijazah/gelar		1. Ijazah. 2. Transkrip			
			memperoleh ijazah/gelar	1.	S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah	nilai.	200	Semua Jenjang	Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk lulusan dalam negeri).
				2.	S-2 (Strata-Dua)	Ijazah		150	Semua Jenjang	2. Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir
				3.	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah		100	Semua Jenjang	dan disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk lulusan luar negeri).
		В.	Pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis di bidang Kekanseleraian serta	(dik teki sert Tan	ngikuti pendidikan dan pelatihan dat) fungsional/ nis di bidang Kekanseleraian ta memperoleh Surat Tanda nat Pendidikan dan Pelatihan TPP) atau Sertifikat Setara		STTP/Sertifikat.			Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan fungsional Penata Kanselerai sesuai dengan jenjang jabatannya masing-masing.

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR YUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			memperoleh Surat Tanda	1.	lamanya lebih dari 960 jam	STTPP/ Sertifikat		15	Semua Jenjang	Memiliki sertifikat tanda tamat pendidikan dan pelatihan teknis
			Tamat Pendidikan dan	2.	lamanya antara 641-960 jam	STTPP/ Sertifikat	_	9	Semua Jenjang	di bidang Kekanseleraian.
			Pelatihan (STTPP) atau	3.	lamanya antara 481-640 jam	STTPP/ Sertifikat	-	6	Semua Jenjang	3. Sertifikat/STTPP diterbitkan secara resmi oleh satuan/Unit
			sertifikat	4.	lamanya antara 161-480 jam	STTPP/ Sertifikat	-	3	Semua Jenjang	Kerja/lembaga/instansi yang berwenang serta ditandatangani
				5.	lamanya antara 81-160 jam	STTPP/ Sertifikat		2	Semua Jenjang	oleh Pejabat yang berwenang.
				6.	lamanya antara 31-80 jam	STTPP/ Sertifikat		1	Semua Jenjang	
				7.	lamanya kurang dari 30 jam	STTPP/ Sertifikat		0,5	Semua Jenjang	
		C.	Pendidikan dan pelatihan		ngikuti pendidikan dan pelatihan jabatan					Memiliki ijazah/sertifikat kelulusan pendidikan dan
			Prajabatan		Pendidikan dan pelatihan prajabatan tingkat III	Ijazah	Ijazah/Sertifikat kelulusan.	2	Semua Jenjang	pelatihan prajabatan tingkat III. 2. Diterbitkan secara resmi oleh satuan/Unit Kerja/lembaga/instansi yang berwenang serta ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
II,	KEGIATAN Kekanseleraian	A.	Pengkajian dan perumusan peraturan mengenai sistem manajemen keuangan dan barang milik negara dalam rangka mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1.	Merumuskan rekomendasi peraturan dan kebijakan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rekomendasi	Laporan tertulis dalam bentuk Memorandum/Nota Dinas/Berita Faksimil yang memuat rekomendasi/masukan atas hasil analisis dari suatu masalah/isu.	0,18	Ahli Madya	 Laporan tertulis disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan tertulis dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan tertulis dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
				2.	Merumuskan rancangan mekanisme manajemen keuangan dan barang milik	Rancangan	Rancangan proses bisnis manajemen	0,55	Ahli Madya	Rancangan proses bisnis dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler		keuangan dan barang milik negara. 2. Laporan tertulis dalam bentuk konsep memorandum /nota dinas/berita faksimil yang memuat rancangan proses bisnis manajemen keuangan dan barang milik negara.			sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan. 2. Rancangan proses bisnis memuat solusi terhadap masalah/isu yang dihadapi berdasarkan argumentasi dan justifikasi yang relevan dan andal. 3. Rancangan proses bisnis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. 4. Laporan tertulis dan rancangan proses bisnis dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. 5. Laporan disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR GAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			3	Menyusun rancangan standard operating procedure dan petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rancangan	1. Rancangan standard operating procedure sistem manajemen keuangan dan barang milik negara. 2. Petunjuk teknis sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0,36	Ahli Madya	 Rancangan standard operating procedure atau petunjuk teknis dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan. Rancangan standard operating procedure atau petunjuk teknis memuat solusi terhadap masalah/isu yang dihadapi berdasarkan argumentasi dan justifikasi yang relevan dan andal. Rancangan standard operating procedure atau petunjuk teknis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Rancangan standard operating procedure atau petunjuk teknis dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Rancangan standard operating procedure atau petunjuk teknis dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Rancangan standard operating procedure atau petunjuk teknis disajikan dalam format sesuai ketentuan yang berlaku.
		Perumusan rancangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan	1.	Menyusun konsep perencanaan strategis keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep rencana strategis pendanaan keuangan dan barang milik negara	0,21	Ahli Madya	 Konsep rencana strategis disusun sesuai dengan format dan rentang waktu yang diatur dalam ketentuan yang berlaku. Konsep rencana strategis harus selaras dengan sasaran strategis Kementerian. Penyampaian konsep rencana strategis dilakukan dengan tepat

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		diplomatik dan konsuler							waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			2.	Memverifikasi konsep Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB) untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	KAK dan RAB yang telah diverifikasi.	0,17	Ahli Madya	 KAK dan RAB diverifikasi secara cermat dan teliti sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. RAB diverifikasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku, data dukung, dan pagu yang telah dialokasikan. KAK dan RAB diverifikasi secara rinci, akurat, dan relevan sesuai rencana kinerja satuan/unit kerja sehingga mampu meminimalkan tingkat revisi anggaran setiap tahun. KAK dan RAB memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas. Hasil verifikasi KAK dan RAB disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			3.	Mereviu dokumen rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan hasil reviu RKA dan RKBMN yang berisi narasi atas kesesuaian konsep dengan pagu yang sudah dialokasikan.	0,06	Ahli Madya	Laporan hasil reviu disusun secara cermat dan teliti sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Laporan hasil reviu disusun sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku, data dukung, dan pagu yang telah dialokasikan. Laporan hasil reviu disusun secara rinci, akurat, dan relevan sesuai rencana kinerja satuan/unit kerja sehingga mampu meminimalkan tingkat revisi anggaran setiap tahun.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATA	N	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
									4. Laporan hasil reviu memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas.5. Laporan hasil reviu disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			4.	Menyusun konsep akhir rencana kerja anggaran dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep akhir rencana kerja anggaran dan rencana kebutuhan barang milik negara (RKBMN) yang sudah diparaf (di nilai per komponen).	0,09	Ahli Madya	1. RKA dan RKBMN disusun secara cermat dan teliti untuk memastikan kesesuaian data dengan term of reference (TOR) dan RAB serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas sehingga sesuai dengan rencana kinerja satuan/Unit Kerja sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. 2. RKA disusun sesuai dengan Standar Biaya Masukan yang berlaku, berdasarkan data dukung, dan pagu yang telah dialokasikan. 3. RKBMN disusun berdasarkan data dukung dan pagu yang telah dialokasikan.
		C. Pengembanga kebijakan ser prosedur sist manajemen keuangan da barang milik negara untuk mendukung kegiatan	ta em	Menyusun rencana pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili yang berisi masukan berupa rencana pengembangan	0,38	Ahli Madya	yang berlaku. 1. Konsep disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. 2. Konsep pengembangan sistem dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti.

NO	UNSUR	SUB UNSUR GAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		diplomatik dan konsuler				sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.			3. Konsep pengembangan sistem dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
			2.	Menyusun konsep rencana induk pengembangan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Konsep	Konsep tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili yang berisi masukan atas rencana induk sistem manajemen keuangan dan barang milik negara.	0,46	Ahli Madya	 Konsep disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Konsep rencana induk pengembangan sistem dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Konsep rencana induk pengembangan sistem dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang relevan, objektif, dan dapat dipertanggung-jawabkan.
		Pelaksanaan kebijakan serta prosedur sistem manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Menyusun laporan rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili mengenai arus kas atau rencana penarikan dana dan rekomendasi tindak lanjutnya. Contoh: nota dinas pengajuan UP/ganti uang persediaan (GUP)/TUP/ pertanggung- jawaban tamabahan uang persediaan	0,10	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			2	Menyusun laporan	Laporan	(PTUP)/langsung (LS) atau rencana penarikan dana (RPD) disertai dengan data dukung (RAB dan KAK). Laporan tertulis	0,03	Ahli Madya	Laporan disusun dalam format
			2	rekomendasi arus kas kegiatan diplomatik dan konsuler Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis lainnya	Laporan	dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili mengenai arus kas atau rencana penarikan dana dan rekomendasi tindak lanjutnya. Contoh: nota dinas pengajuan UP/ganti uang persediaan (GUP)/TUP/ pertanggung- jawaban tambahan uang persediaan (PTUP)/langsung (LS) atau rencana penarikan dana (RPD) disertai dengan data dukung (RAB dan KAK).	0,03	Tilli Madya	 Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			3	Mengelola dan melakukan pengendalian keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili mengenai pengendalian keuangan dan barang milik negara yang dilengkapi dengan data dukung seperti: laporan pertanggung-jawaban (LPJ), laporan beban pusat persekot resmi (BPPR), laporan beban pusat perjalanan dinas (BPJ), laporan bantuan biaya pendidikan anak (BPPA), berita acara pemeriksaan kas (BAPK), kartu kendali, kartu pengawas, pengendalian monitoring pihak ketiga (PFK), monitoring kerugian negara, monitoring PNBP, kertas kerja persediaan, kertas kerja aset tetap, kertas kerja konstruksi dalam	0,12	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
						pengerjaan (KDP), atau bentuk pengendalian lainnya.			
			4	Memantau dan menganalisis penyerapan anggaran kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/ berita faksimili mengenai pengendalian keuangan dan barang milik negara yang dilengkapi dengan data dukung seperti: laporan realisasi anggaran (LRA), nota hasil verifikasi (NHV), jawaban nota hasil verifikasi (JNHV), kartu kendali anggaran, print out dari aplikasi terkait penyerapan anggaran atau bentuk data dukung lainnya.	0,12	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Laporan disampaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			5	Menyusun rekomendasi strategi manajemen keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rekomendasi	Laporan tertulis dalam bentuk Memorandum/ Nota Dinas/ Berita Faksimil	0,12	Ahli Madya	Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					yang memuat rekomendasi/ masukan atas pengelolaan keuangan dan barang milik negara seperti: strategi penggunaan anggaran untuk kebutuhan prioritas atau mendesak seperti: strategi penyelesaian PFK Minus, strategi antisipasi potensi timbulnya pagu minus, strategi pengawasan dan pengendalian barang milik negara, strategi penghapusan dan peremajaan barang milik negara, strategi penghapusan dan peremajaan barang milik negara, strategi penghapusan dan peremajaan barang milik negara, strategi perencanaan anggaran untuk meminimalisir revisi anggaran dan pengalokasian anggaran yang optimal, strategi tindak lanjut temuan auditor atau bentuk rekomendasi lainnya.			 Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			6	Memverifikasi dan memvalidasi kondisi barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili mengenai kondisi barang milik negara dilengkapi dengan data dukung seperti: berita acara penelitian barang milik negara, berita acara inventarisasi barang milik negara, laporan perubahan kondisi barang milik negara dan atau data dukung lainnya.	0,12	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan Laporan diperbaharui secara berkala sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			7	Menyusun laporan penghapusan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/ berita faksimili mengenai penghapusan barang milik negara dengan dilengkapi data dukung seperti: berita acara penelitian barang milik negara, berita acara inventarisasi barang milik negara, berita acara	0,24	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
						penghapusan, surat keputusan dan atau data dukung lainnya.			
			8	Menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan pertanggung- jawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya.	0,12	Ahli Madya	 Penatausahaan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran. Laporan disertai dengan data dukung serta disusun sesuai format yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menatausahakan keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya, setiap pembebanan biaya dibebankan sesuai dengan Bagan Akun Standar. Perhitungan setiap komponen belanja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tepat dan akurat. Dokumen pertanggungjawaban keuangan Atase Teknis/Staf Teknis/Pejabat Teknis Lainnya terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			9	Menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Dokumen	Dokumen pertanggung- jawaban keuangan dan barang milik negara terdiri atas: surat pertanggung- jawaban Keuangan (SPJK), berita acara pemeriksaan kas (BAPK), dan/atau dokumen keuangan serta barang milik negara lainnya.	0,12	Ahli Madya	 Penatausahaan keuangan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan disesuaikan dengan ketersediaan alokasi anggaran. Laporan disertai dengan data dukung serta disusun sesuai format yang berlaku. Laporan pertanggungjawaban disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam menatausahakan keuangan, setiap pembebanan biaya dibebankan sesuai dengan bagan akun standar (BAS). Perhitungan setiap komponen belanja dalam laporan pertanggungjawaban keuangan dilakukan secara tepat dan akurat. Dokumen pertanggungjawaban keuangan terdokumentasi dengan baik, lengkap, dan tersusun rapi per periode sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
			10	Menyusun laporan akuntansi kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan keuangan dan laporan barang kuasa pengguna unaudited dan audited secara periodik.	0,23	Ahli Madya	 Laporan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disusun secara cermat, akurat, dan didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang dapat dipertanggungjawabkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URA	AIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			mei per	ngidentifikasi dan nganalisis ketentuan rpajakan negara akreditasi n wilayah kerja Perwakilan	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili mengenai analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan.	0,20	Ahli Madya	 Analisis ketentuan perpajakan di negara setempat disusun secara akurat dan dapat dipertanggung- jawabkan. Laporan analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi disajikan dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil analisis ketentuan perpajakan negara akreditasi dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang resmi dari Pemerintah negara setempat.
			neg keg	nyusun laporan penerimaan gara bukan pajak dari giatan diplomatik dan nsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili/surat dinas mengenai PNBP secara periodik dilengkapi dengan data dukung laporan PNBP.	0,04	Ahli Madya	Laporan disusun sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Laporan disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan disusun secara cermat, akurat, dan didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang dapat dipertanggungjawabkan.
			keb keg	mverifikasi matriks outuhan valuta asing untuk giatan diplomatik dan nsuler	Dokumen	Matriks kebutuhan valuta asing yang berisi daftar kebutuhan belanja/ pengeluaran dalam bentuk valuta asing yang telah diverifikasi (diparaf).	0,06	Ahli Madya	Dokumen disusun secara akurat, akuntabel, dan disertai dengan data dukung yang sah, benar, dan lengkap

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			14	Menganalisis fluktuasi kurs rupiah dan valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili mengenai hasil analisis fluktuasi kurs rupiah dan valuta asing.	0,03	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
			15	Melaporkan selisih kurs antara perencanaan anggaran dalam rupiah dengan pelaksanaan anggaran dalam valuta asing untuk kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili mengenai selisih kurs antara kurs yang ditetapkan dalam DIPA dengan kurs saat pelaksanaan anggaran.	0,03	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
			16	Merumuskan strategi tindak lanjut sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Dokumen	Dokumen strategi tindak lanjut sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK), berupa laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili dilengkapi data dukung.	0,10	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATA	N	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			17	standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan dengan peraturan nasional	Laporan	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/nota dinas/berita faksimili mengenai hasil sinkronisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan dengan peraturan nasional. Contoh: perbedaan peraturan pembangunan gedung berdasarkan ketentuan Pemerintah Jerman dengan Pemerintah Indonesia.	0,24	Ahli Madya	 Laporan disusun dalam format naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku. Laporan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Laporan dapat didukung dengan sumber data (baik data primer maupun sekunder) yang akurat, relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
		E. Pelaksanaan kebijakan ser prosedur sist manajemen keuangan di Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DI kegiatan	m uar	Menyusun rekomendasi norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan berdasarkan peraturan nasional	Rekomendasi	Laporan tertulis dalam bentuk memorandum/ nota dinas/berita faksimili mengenai rekomendasi NSPK pelaksanaan	0,24	Ahli Madya	 Dibuat sekali dan dapat diperbarui minimal 3 tahun berikutnya. Format laporan tertulis atau rancangan peraturan sesuai dengan peraturan mengenai tata naskah dinas.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		diplomatik dan konsuler				sistem manajemen keuangan dan barang milik negara di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan berdasarkan peraturan nasional.			3. Dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti.
			2	Menyusun konsep pemberian izin penggunaan kas besi	Konsep	Konsep berita faksimili pemberian izin penggunaan kas besi.	0,05	Ahli Madya	Konsep berita faksimili pemberian izin penggunaan kas besi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti.
			3	Merumuskan rekomendasi kebijakan pengelolaan dana kas besi di Perwakilan RI	Rekomendasi	Berita faksimil/ nota dinas/ memorandum yang berisi rekomendasi kebijakan pengelolaan dana kas besi.	0,11	Ahli Madya	Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti.
			4	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi	Laporan	Berita faksimili/ nota dinas/ memorandum yang berisi laporan penggunaan dan pertanggungjawa ban dana kas besi.	0,11	Ahli Madya	Laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana kas besi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu.
			5	Menyusun konsep pengajuan penggantian persekot kerja	Konsep	Konsep berita faksimili/nota dinas/ memorandum pengajuan penggantian persekot kerja.	0,06	Ahli Madya	Konsep berita faksimili/nota dinas/memorandum disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
			6	Memverifikasi dan melaporkan penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum yang berisi laporan dan hasil verifikasi penggantian persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler.	0,09	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu.
			7	Menyusun rekomendasi ketentuan dan kebijakan manajemen persekot kerja	Rekomendasi	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum yang berisi rekomendasi terkait ketentuan dan kebijakan manajemen persekot kerja.	0,10	Ahli Madya	Rekomendasi kebijakan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku serta dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti.
			8	Menyusun laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum yang berisi laporan manajemen persekot kerja kegiatan diplomatik dan konsuler.	0,10	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu.
			9	Menyusun laporan penggunaan dan pertanggungjawaban dana titipan pada Perwakilan	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum yang berisi laporan penggunaan dan pertanggung- jawaban dana	0,13	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu.

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR UGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
							titipan pada Perwakilan.			
		F.	Manajemen perkantoran untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	1	Mengidentifikasi dan menganalisis peraturan ketenagakerjaan di wilayah akreditasi	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum yang berisi laporan hasil identifikasi dan analisis peraturan ketenagakerjaan di wilayah akreditasi.	0,16	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu. Dapat disertai dengan lampiran data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan yang bersumber dari pusat informasi pemerintah negara akreditasi.
				2	Menyusun dan melaporkan rekomendasi ketentuan terkait hak dan kewajiban PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Rekomendasi	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum/ notulen rapat tim kepegawaian yang berisi laporan rekomendasi ketentuan terkait hak dan kewajiban PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan.	0,14	Ahli Madya	1. Rekomendasi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. 2. Dapat disertai dengan lampiran data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
				3	Mengkoordinasikan laporan penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/ memorandum yang berisi Laporan koordinasi penilaian kepegawaian untuk PNS, pegawai	0,24	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu.

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR UGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
							setempat, dan tenaga lepas di Perwakilan.			
		G.	Perumusan sistem perencanaan kegiatan diplomatik dan konsuler pada masing-masing negara akreditasi dan wilayah kerja	1	Menyusun laporan dan rekomendasi tingkat biaya hidup negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/memo- randum yang berisi laporan dan rekomendasi tingkat biaya hidup di negara akreditasi dan wilayah kerja Perwakilan.	0,17	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Dapat disertai dengan lampiran data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
				2	Menyusun matriks usulan penetapan struktur penghasilan pegawai setempat Perwakilan	Dokumen	Dokumen tertulis yang berisi matriks usulan struktur penghasilan Pegawai Setempat.	0,15	Ahli Madya	 Matriks usulan paling sedikit memuat namun tidak terbatas pada komponen yang terdiri dari skala gaji pegawai setempat berdasarkan pendidikan, kompetensi, pengalaman, dan kriteria lainnya. Dapat diperbaharui secara berkala sesuai dengan kebutuhan. Disusun dengan mempertimbangkan peraturan penghasilan, tingkat kemahalan, inflasi, biaya hidup, transportasi, biaya perumahan, kualifikasi pegawai, pendidikan, keahlian, kompetensi, pengalaman kerja, dan aspek lainnya di negara akreditasi. Disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Kementerian/Perwakilan.
										5. Dapat disertai dengan lampiran data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR UGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
										yang bersumber dari pusat informasi pemerintah negara akreditasi.
		H.	Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen keuangan serta barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan	1	Menyusun rekomendasi peningkatan kinerja keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Rekomendasi	Berita faksimili/nota dinas/memo- randum yang berisi rekomendasi peningkatan kinerja keuangan dan barang milik negara.	0,12	Ahli Madya	Rekomendasi disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti. Dapat disertai dengan lampiran data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
			konsuler	2	Menyusun laporan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Berita faksimili/nota dinas/memo- randum/buku/ matriks evaluasi yang berisi laporan evaluasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara.	0,11	Ahli Madya	Laporan disusun berdasarkan peraturan yang berlaku dan dirumuskan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, mudah dimengerti, serta disampaikan tepat waktu. Dapat disertai dengan lampiran data dukung yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
				3	Mengklarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler	Laporan	Laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara	0,13	Ahli Madya	Laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara dilakukan berdasarkan hasil klarifikasi dengan metode observasi, wawancara, tatap muka, konsultasi, atau lainnya untuk memperoleh penjelasan dan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Hasil klarifikasi temuan sementara disampaikan dalam laporan tertulis yang ditujukan kepada pihak-pihak berwenang

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR UGAS JABATAN		URAIAN	KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
											 3. Hasil klarifikasi temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara menyajikan data yang sebenar-benarnya yang telah terverifikasi dan telah diklarifikasi. 4. Laporan tanggapan hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara hasil temuan sementara pemeriksaan keuangan dan barang milik negara disampaikan
				4	tindak l keuanga negara u kegiatar konsule		Konsep	1. Dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara. 2. Nota dinas/berita faksimili penyampaian dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara.	0,15	Ahli Madya	dalam jangka waktu yang ditentukan oleh pemeriksa. 1. Dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara memuat rencana tindak lanjut dan tenggat waktu penyelesaian temuan pemeriksaan. 2. Dokumen tindak lanjut pemeriksaan keuangan dan barang milik negara disajikan dalam fomat naskah dinas sesuai ketentuan yang berlaku.
III.	PENGEMBA- NGAN PROFESI	A.	Pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang Kekanseleraian	1.	ilmiah h pengkaj	at karya tulis/karya nasil penelitian/ jian/survei/evaluasi di Kekanseleraian yang kasikan:		Karya tulis/karya ilmiah di bidang Kekanseleraian.			Karya tulis/karya ilmiah disusun sesuai dengan Peraturan Menteri tentang Pedoman Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Kekanseleraian
					a. D d d d	Dalam bentuk buku yang Literbitkan dan Liedarkan secara Lasional atau Internasional	Buku		12.5	Semua jenjang	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	τ	JRAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah		6	Semua jenjang	
				Membuat karya tulis/karya ilmiah hasil penelitian/ pengkajian/survei/ evaluasi di bidang Kekanseleraian yang tidak dipublikasikan, tetapi didokumentasikan di perpustakaan:					
				a. Dalam bentuk buku	Buku		8	Semua jenjang	
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Majalah		4	Semua jenjang	
				Membuat karya tulis/karya ilmiah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri di bidang Kekanseleraian yang dipublikasikan:					
				a. Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku	_	8	Semua jenjang	
				b. Dalam bentuk majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian yang bersangkutan	Makalah		4	Semua jenjang	
				Membuat makalah berupa tinjauan atau ulasan ilmiah hasil gagasan sendiri dalam bidang Kekanseleraian yang tidak dipublikasikan tetapi didokumentasikan di perpustakaan:					
				a. Dalam bentuk buku	Buku		7	Semua jenjang	
				b. Dalam makalah	Majalah		3,5	Semua jenjang	

NO	UNSUR	T	SUB UNSUR UGAS JABATAN		URAI	AN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
				5.	popu Keka diseb	ouat tulisan ilmiah ler di bidang nseleraian yang arluaskan melalui media a yang merupakan satu uan	Naskah		2	Semua jenjang	
				6.	beruj ulasa ilmia mem tetap akhir		Naskah		2,5	Semua jenjang	
		В.	Penerjemahan/ penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang	1.	bidar	rjemahkan/menyadur di g Kekanseleraian yang llikasikan		Terjemahan/ saduran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian.			Penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang Kekanseleraian disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
			Kekanseleraian		a.	Dalam bentuk buku yang diterbitkan dan diedarkan secara nasional atau internasional	Buku		7	Semua jenjang	berlaku. 2. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya diterbitkan dan/atau disahkan oleh
					b.	Dalam majalah ilmiah yang diakui oleh Kementerian terkait	Majalah		3,5	Semua jenjang	pihak/pejabat/instansi/lembaga yang berwenang. 3. Terjemahan/saduran buku dan
				2.	buku Keka	rjemahkan/menyadur /artikel di bidang nseleraian yang tidak blikasikan :					bahan lainnya menggunakan tata bahasa yang baku sesuai ejaan yang benar.
					a.	Dalam bentuk buku	Buku		3,5	Semua jenjang	4. Terjemahan/saduran buku dan bahan lainnya telah melalui proses editorial sesuai ketentuan yang berlaku.
					b.	Dalam makalah yang diakui oleh Kementerian terkait	Makalah		1,5	Semua jenjang	5. Terjemahan/saduran buku dilengkapi dengan izin sesuai ketentuan yang berlaku.

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN				SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		C.	Penyusunan pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis	1.	Membuat buku pedoman di bidang Kekanseleraian	Pedoman	Pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ ketentuan teknis di bidang	4	Semua jenjang	Penyusunan pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
			di bidang Kekanseleraian	2.	Membuat ketentuan pelaksanaan di bidang Kekanseleraian	Juklak	Kekanseleraian	8	Semua jenjang	berlaku. 2. Pedoman/ ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian diterbitkan dan/atau disahkan oleh pihak/pejabat/instansi/lembaga yang berwenang.
				3.	Membuat ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian	Juknis		6	Semua jenjang	3. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis di bidang Kekanseleraian disajikan dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, serta mudah dimengerti
										4. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis disusun secara komprehensif, rinci, dan dapat diterapkan.
										5. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis harus spesifik, efisien, efektif, relevan, dan dapat meningkatkan produktivitas dalam pelaksanaan tugas di bidang Kekanseleraian.
										6. Pedoman/ketentuan pelaksanaan/ketentuan teknis terdokumentasi dengan baik.

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR UGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
IV.	PENUNJANG	A.	Keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	Menjadi anggota dalam kepanitiaan dalam Penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	Surat keputusan (SK) Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim penyusun peraturan dan ketentuan serta turunan hukum lainnya terkait Jabatan Fungsional Penata Kanselerai	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		В.	Keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	Menjadi anggota dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim kepegawaian pada Perwakilan	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		C.	Keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	Menjadi anggota dalam tim pengadaan barang/jasa untuk mendukung kegiatan diplomatik dan konsuler pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan keanggotaan dalam tim pengadaan barang/jasa	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
		D.	Keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	Menjadi anggota dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	SK Kepanitiaan	Surat keputusan Keanggotaan dalam kelompok kerja/panitia kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pada Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan	0,5	Semua Jenjang	Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.

NO	UNSUR	т	SUB UNSUR UGAS JABATAN		URAL	AN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
		E.	Pengajar/pelatih pada pendidikan dan pelatihan fungsional/ teknis di bidang Kekanseleraian	fun		engajar/pelatih pada diklat l/teknis di bidang raian	Materi ajaran	Bahan ajar dan bahan pengujian peserta diklat fungsional/ teknis di bidang Kekanseleraian.	0,038	Semua Jenjang	 Materi disesuaikan dengan perkembangan peraturan yang berlaku di bidang Kekanseleraian. Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
		F.	Peran serta dalam seminar/ lokakarya/ konferensi di bidang	1.	semi	gikuti kegiatan nar/lokakarya/konferensi lang Kekanseleraian gai:		1. Prasaran/ Materi presentasi. 2. Laporan mengikuti			Materi disajikan dalam format presentasi yang baik dengan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
			Kekanseleraian		a.	Pemrasaran/penyaji/ narasumber	Materi	seminar/ lokakarya/		Semua jenjang	2. Laporan disajikan sesuai ketentuan tata naskah dinas
					b.	Pembahas/moderator	Laporan	konferensi di bidang	2,00	Semua jenjang	yang berlaku dengan
					c.	Peserta	Laporan	Kekanse- leraian	1,00	Semua jenjang	menggunakan tata bahasa yang baku, singkat, jelas, dan mudah dimengerti.
				2.		gikuti/berperan serta gai delegasi ilmiah sebagai:		Laporan hasil keikutsertaan			
					a.	Ketua	Laporan	sebagai delegasi ilmiah.	1,5	Semua jenjang	
					b.	Anggota	Laporan	IIIIIaii.	1,00	Semua jenjang	
		G.	Keanggotaan dalam organisasi profesi			nggota organisasi profesi ebagai:		Surat Keputusan tentang kepengurusan			Surat Keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang
			profesi	1.		Pengurus aktif	SK	dalam organisasi profesi.	1	Semua Jenjang	berwenang.
				2.		Anggota aktif	SK	P-222	0,75	Semua Jenjang	
		Н.	Keanggotaan dalam Tim Penilai	Jab	atan F	nggota Tim Penilai kinerja ungsional Penata i sebagai:		Surat keputusan Penugasan Tim.			Surat keputusan disajikan sesuai format tata naskah dinas dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
				1.		Ketua	SK		1	Semua jenjang	bor working.
				2.		Anggota	SK		0,75	Semua jenjang	

NO	UNSUR	1	SUB UNSUR TUGAS JABATAN		URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK	
		I.	Perolehan penghargaan/ tanda jasa	Me: jasa	mperoleh penghargaan/tanda a:		Surat Keputusan/ Dokumen Penghargaan			Surat keputusan/Dokumen/Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya yang telah ditandatangani	
				a.	Penghargaan Tanda Jasa Satyalancana Karya Satya					oleh pejabat yang berwenang.	
					1) 30 (tiga puluh) tahun	Piagam		3	Semua Jenjang	2. Dokumen Penghargaan lainnya yang telah ditandatangani oleh	
					2) 20 (dua puluh) tahun	Piagam		2	Semua Jenjang	pejabat yang berwenang.	
					3) 10 (sepuluh) tahun	Piagam		1	Semua Jenjang		
				b.	Penghargaan Lainnya						
					1) Internasional				Semua Jenjang		
					a) Kepala Negara	Tanda Jasa		3			
					b) Menteri	Tanda Jasa		2			
					c) Lainnya	Tanda Jasa		1			
					2) Kementerian	Tanda Jasa		2	Semua Jenjang		
					3) Kepala Perwakilan	Tanda Jasa		1	Semua Jenjang		
		J.			mperoleh ijazah/gelar lainnya ng tidak sesuai bidang tugasnya					Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir oleh Perguruan Tinggi (untuk	
				1.	S-1 (Strata-Satu)/D-4 (Diploma-Empat)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait.	5	Semua Jenjang	lulusan dalam negeri). 2. Fotocopy ijazah/gelar dan transkrip nilai telah dilegalisir dan disetarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (untuk lulusan luar negeri).	

NO	UNSUR	SUB UNSUR TUGAS JABATAN	URAIAN KEGIATAN TUGAS JABATAN	SATUAN HASIL KERJA	BUKTI FISIK	ANGKA KREDIT	PELAKSANA TUGAS	TOLOK UKUR SKHK
					2. Transkrip Nilai			
		2.	S-2 (Strata-Dua)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai	10	Semua Jenjang	
		3.	S-3 (Strata-Tiga)	Ijazah/gelar	1. Ijazah/surat kelulusan atas bidang studi di luar standar kompetensi Jabatan Fungsional Penata Kanselerai yang diambil oleh Penata Kanselerai terkait. 2. Transkrip Nilai	15	Semua Jenjang	

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

RETNO L. P. MARSUDI

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
STANDAR KUALITAS HASIL KERJA DAN
PEDOMAN PENILAIAN KUALITAS HASIL
KERJA PENATA KANSELERAI

FORMAT BUKTI FISIK HASIL KERJA PENATA KANSELERAI

CONTOH FORMAT IDENTIFIKASI MATERI PERUMUSAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

NASKAH URGENSI RANCANGAN PERATURAN MENTERI TENTANG

BAB I PENDAHULUAN

A.	Latar Belakang
	1
	2
	3
	4
	5
	6. dst.
В.	Dasar Hukum
	Dasar hukum Rancangan Peraturan Menteri tentang
	1; 2; 3; dan 4. Dst.

C.	Pokok Isi Pengaturan
	Rancangan Permenlu ini akan mengatur hal teknis mengena
	yang meliputi substansi sebagai berikut:
	a;
	b;
	C;
	d;
	e; dan f. Dst.
BAI	BII. PERTIMBANGAN
A.	Filosofis
В.	Sosiologis
c.	Yuridis
BAI	B III. PENUTUP
A.	Kesimpulan
В.	Rekomendasi

CONTOH MATRIKS REKAPITULASI KEBUTUHAN PERSEKOT KERJA

MATRIKS REKAPITULASI KEBUTUHAN PERSEKOT KERJA

Kode Satker :
Nama Satker :
Periode :
Mata Uang :

No.	Tanggal	Program/Kegiatan/KRO/Akun	Uraian	Jumlah
		TOTAL		
		TOTAL eqv. Rupiah		

Tempat, Tanggal

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

Penata Kanselerai

Nama Nama NiP. NiP.

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH FORMAT LAPORAN KLARIFIKASI TEMUAN SEMENTARA PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

KOP SURAT

LAPORAN TANGGAPAN HASIL TEMUAN SEMENTARA PEMERIKSAAN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Temuan Sementara:
Tanggapan Klarifikasi:

Tempat, tanggal/bulan/tahun Kepala Satuan/Unit Kerja

> Nama NIP

CONTOH FORMAT LAPORAN SUPERVISI PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA DAN PREMISE

LAPORAN SUPERVISI PEMELIHARAAN BARANG MILIK NEGARA KBRI/KJRI/PTRI/KRI

PERIODE:

			I DRIO	DE:			
NO	NAMA ASET	Jenis Pemeliharaan	Waktu Pelaksanaan	Pelaksana	Progres	Kendala	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tanah/Gedung dan						
	Bangunan						
1	Tanah Rumah						
1	negara						
2	Rumah Negara Golongan I						
	Alat Angkutan						
1	Sedan						
2	Minibus						
	Dsb.						

Nama Kota, Bulan, Tahun Penata Kanselerai

Nama Jabatan Nama

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas

CONTOH DAFTAR REALISASI OUTPUT PELAKSANAAN ANGGARAN

DAFTAR REALISASI OUTPUT PELAKSANAAN ANGGARAN NAMA SATUAN/UNIT KERJA BULAN TAHUN

				_				,
	KLASIFIKASI			REALISASI	PERSEN	TARGET	REALISASI	PERSEN
NO	RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT (RO)	PAGU (Rp)		REALISASI	VOLUME	VOLUME	REALISASI
	(KRO)			(Rp)	(%)	RO	RO	RO
1	Kerja Sama	Kesepakatan Bilateral						
		Sidang						
		Regional/Multilateral						
2	Promosi	Promosi Perdagangan,						
		Investasi, dan						
		Pariwisata						
3	Fasilitasi dan	Pembinaan dan						
	Pembinaan	Penggalangan						
	Kelompok	Masyarakat di Negara						
	Masyarakat	Akreditasi/Wilayah						
		Kerja						
4	Pelayanan Publik	Pelayanan Kekonsuleran						
	kepada	di Perwakilan RI						
	masyarakat (BAA)							
5	Pelayanan Publik	Kualitas Pelayanan dan						
	kepada	Perlindungan WNI di						
	masyarakat (QAA)	Luar Negeri						
6	Layanan	Gaji dan Tunjangan						
	Perkantoran	Perwakilan RI						
		Operasional dan						
		Pemeliharaan Kantor						
		Perwakilan RI						

7	Layanan Sarana Internal	Kendaraan Bermotor Perwakilan RI			
		Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Perwakilan RI			
		Peralatan Fasilitas Perkantoran Perwakilan RI			
8	Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan Perwakilan RI			

	, 20
Mengetahui,	
Pejabat Pembuat	Penata Kanselerai
Komitmen	
<u>Nama</u>	<u>Nama</u>
NIP.	NIP.

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau diambil dari sistem aplikasi keuangan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH REKAPITULASI DATA VALUE ADDED TAX (VAT)

REKAPITULASI DATA VAT BULAN ... TAHUN 2020

NO	KODE SATKER	PERWAKILAN	TANGGAL TERIMA DI BANK	вки	TANGGAL SETOR KE BANK	MAP	URAIAN	JUMLAH SETOR (USD)	KURS	JUMLAH SETOR (Eq. Rupiah)	NTPN	NTB	TANGGAL BUKU (KAS NEGARA)
1													
2													
3													
4													
5													
6													

Nama Kota, Bulan, Tahun Penata Kanselerai

> Nama Jabatan

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau diambil dari sistem aplikasi keuangan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH FORMAT MATRIKS KEBUTUHAN VALUTA ASING

MATRIKS KEBUTUHAN VALUTA ASING PERWAKILAN RI DI TAHUN

Kurs:							
ruis.	٠	٠		٠	٠	٠	٠

	KLASIFIKASI	RINCIAN											RENC	ANA PEI	NARIKA	N DANA										
NO	RINCIAN OUTPUT	OUTPUT	JANU	JARI	FEB	RUARI	MA	RET	AP	RIL	M	EI	JU	INI	JŲ	JLI	AGU	JSTUS	SEPT	EMBER	OKT	OBER	NOV	EMBER	DESI	EMBER
	(KRO)	(RO)	VS	USD	VS	USD	VS	USD	VS	USD	VS	USD	VS	USD	VS	USD	VS	USD	vs	USD	VS	USD	VS	USD	VS	USD
1																										
2																										
3																										
4																										
5																										
6																										

Nama Kota, Bulan, Tahun (Nama Jabatan)

> Nama NIP.

Keterangan:

- Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan atau diambil dari sistem aplikasi keuangan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.
- Matriks di atas adalah contoh matriks yang dibuat di awal tahun anggaran. Matriks kebutuhan valuta asing juga dapat disajikan per bulan (format disesuaikan).

CONTOH FORMAT DOKUMEN DATA BIAYA HIDUP WILAYAH NEGARA AKREDITASI DAN WILAYAH KERJA

DOKUMEN DATA BIAYA HIDUP PERWAKILAN RI DI

A. DATA PERWAKILAN 1. Negara 2. Kota tempat Kedudukan () Kedutaan Besar / Perutusan Tetap 3. Jenis Kantor $(\sqrt{\ })$ Konsulat Jenderal / Konsulat Jumlah Pejabat 4. Orang Perwakilan (Home Staff) Jumlah Pegawai 5. Orang Pendukung (Local Staff) **B. PENGELUARAN RUTIN** US\$ (.... %) Berapa rata-rata pengeluaran untuk biaya makan dari TPLN per bulan dan persentasenya per keluarga Berapa rata-rata pengeluaran untuk biaya transportasi dari TPLN per bulan US\$ (.... %) dan persentasenya per keluarga US\$ (.... %) Berapa rata-rata pengeluaran untuk biaya daya dan jasa (Gas, Air, Listrik, Telepon, Internet, TV Kabel, Kebersihan) dari TPLN per bulan dan persentasenya per keluarga 4. Harga 1 liter bahan bakar kendaraan US\$ bermotor 5. Transportasi publik (Bus Kota, Metro,) Tersedia, Kondisi Baik MRT, dsb) () Tersedia, Kondisi Tidak Baik) Tidak Tersedia Sama Sekali Apakah ada pengeluaran rutin US\$ (tambahan) untuk biaya sewa rumah setiap bulan C. TEMPAT TINGGAL Rata-rata jarak tempat tinggal Pejabat : km

Perwakilan dari Kantor

2.	2. Rata-rata harga sewa : US\$ Apartemen/Rumah 3 Kamar dalam radius 5 km dari Kantor (per bulan)	
3.	·= · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
4.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
5.	• •	
6.		
D.	D. ASURANSI KESEHATAN (hanya diisi apabila terdapat perusah	aan asuransi)
1.	1. Penyedia Asuransi Terbaik di Negara/Kota ini :	
2.	2. Premi per tahun per keluarga (Pejabat, Pasangan, dan 2 Anak) :	US\$
3.	3. Jenis Perlindungan : () Rawat Inap () Rawat Ja () Gigi () Mata () Kehamilan () Persalina () Lainnya () Medical C Cakupan :	n heck-up,
	Penyedian Asuransi Terbaik Kedua di Negara/Kota ini :	••••
5.	5. Premi per tahun per keluarga (Pejabat, Pasangan, dan 2 Anak) :	US\$
6.	6. Jenis Perlindungan : () Rawat Inap () Rawat Jal () Gigi () Mata () Kehamilan () Persalinar () Lainnya () Medical C. Cakupan :	n heck-up,
7.		
E.	E. REKOMENDASI DAN CATATAN PERWAKILAN RI (Terkait Bia Akreditasi dan Wilayah Kerja)	ya Hidup Wilayah
1.	Pendapatan terhadap besaran TPLN saat ini () Sangat Kurang () Kurang () Cukup () Lebih (Penjelasan :	dari cukup
2.	2. Besaran ADTLN yang disarankan untuk Kota ini : US\$	

CONTOH FORMAT DOKUMEN REKAPITULASI DATA BIAYA HIDUP WILAYAH NEGARA AKREDITASI DAN WILAYAH KERJA

REKAPITULASI DATA BIAYA HIDUP WILAYAH AKREDITASI DAN WILAYAH KERJA PERWAKILAN RI DI TAHUN

	ADTLN: US\$			
No.	Data Pejabat		Kategori	Hasil
1.	Sdr. A NIP. 12345678 910123 1 001	Pengeluaran Rutin	a. Rata–rata Biaya Makan (Jumlah & Persentase) per bulan	US\$ (%)
	Minister Counsellor APTLN (%) Tidak Kawin/Kawin		b. Rata-rata Biaya Transportasi (Jumlah & Persentase) per bulan	US\$ (%)
	2 Anak		c. Rata-rata Biaya Daya dan Jasa (Jumlah & Persentase) per bulan	US\$ (%)
			d. Harga 1 Liter Bahan Bakar	US\$
			e. Transportasi Publik	
		Tempat Tinggal	a. Jarak tempat tinggal ke Kantor	Km
			b. Harga sewa Rumah/Apartemen 3 Kamar, Jarak 5 km dari kantor (rata-rata per bulan)	US\$
			c. Harga sewa Rumah/Apartemen 3 Kamar, Jarak 10 km dari kantor (rata-rata per bulan)	US\$
			d. Harga sewa Rumah/Apartemen 3 Kamar, Jarak 15 km dari kantor (rata-rata per bulan)	US\$
			e. Harga Sewa Rumah/Apartemen yang ditempati saat ini	US\$
			f. Rata-rata harga sewa Apartemen/Rumah Pejabat Perwakila Negara lain	
		Asuransi	a. Penyedia Asuransi Terbaik	
		Kesehatan	b.Premi per tahun per Keluarga	US\$
			c. Jenis Perlindungan	••••
		Rekomendasi ADTLN	Besaran ADTLN yang disarankan untuk Kota ini	US\$
2.	dst	Pengeluaran Rutin	a. Rata–rata Biaya Makan (Jumlah & Persentase) per bulan	US\$ (%)
			b.Rata–rata Biaya Transportasi (Jumlah & Persentase) per bulan	US\$ (%)
			c. Rata-rata Biaya Langganan Dana dan Jasa (Jumlah & Persentase) per bulan	US\$ (%)

	d. Harga 1 Liter Bahan Bakar	US\$
	e. Transportasi Publik	
Tempat Tinggal	a. Jarak tempat tinggal ke Kantor	Km
	b. Harga sewa Rumah/Apartemen 3 Kamar, Jarak 5 km dari kantor (rata-rata per bulan)	US\$
Tempat Tinggal	c. Harga sewa Rumah/Apartemen 3 Kamar, Jarak 10 km dar ikantor (rata-rata per bulan)	US\$
	d. Harga sewa Rumah/Apartemen 3 Kamar, Jarak 15 km dari kantor (rata-rata per bulan)	US\$
	e. Harga Sewa Rumah/Apartemen yang ditempati saat ini	US\$
	g. Rata-rata harga sewa Apartemen/Rumah Pejabat Perwakila Negara lain	
Asuransi	a. Penyedia Asuransi Terbaik	
Kesehatan	b. Premi per tahun per Keluarga	US\$
	c. Jenis Perlindungan	
Rekomendasi ADTLN	Besaran ADTLN yang disarankan untuk Kota ini	US\$

Kota, Tanggal,Bulan,Tahun Nama Jabatan

> Nama NIP

CONTOH LAPORAN HASIL ANALISIS PERATURAN PENGGAJIAN KETENAGAKERJAAN WILAYAH NEGARA AKREDITASI DAN WILAYAH KERJA

LAPORAN HASIL ANALISIS PERATURAN PENGGAJIAN KETENAGAKERJAAN PERWAKILAN RI DI ...

A. DATA PERWAKILAN

1.	Negara		:	
2.	Kota tempat Kedı	ıdukan	:	
3.	Jenis Kantor		:	() Kedutaan Besar / Perutusan Tetap ($\sqrt{\ }$) Konsulat Jenderal / Konsulat
4.	Jumlah Perwakilan (<i>Hom</i>	Pejabat e Staff)	:	Orang
5.	Jumlah Pendukung (<i>Loca</i>	Pegawai l Staff)	:	Orang

B. BESARAN GAJI PEGAWAI PENDUKUNG DI SETIAP KOTA

No.	Jenis Pekerjaan	Tir	igkat/Keterangan	Gaji		
1.	Kurir / Office Boy	-	cukup jelas	US\$		
2.	Supir	Kepala	setara supir yang melekat	US\$		
		Perwakilan	pada kepala kantor			
		Operasional	setara supir kantor lainnya	US\$		
3.	Sekretaris/Asisten	Kepala	Setara sekretaris kepala	US\$		
	/Staf Fungsi	Perwakilan	kantor			
		Operasional	Setara <i>office</i> assistant di	US\$		
			lembaga pemerintah			
4.	Keuangan	Entry Level	Setara pegawai baru di	US\$		
	_	_	lembaga pemerintah			
		Senior	Setara pegawai yang telah	US\$		
			bekerja lebih dari 5 tahun			
5.	Administrasi	Entry Level	Setara pegawai baru di	US\$		
			lembaga pemerintah			
		Senior	Setara pegawai yang telah	US\$		
			bekerja lebih dari 5 tahun			
6.	Tukang Kebun	(√) Organik	() Kontrak Pihak Ke-3	US\$		
7.	Tenaga Pengamanan	() Organik	(√) Kontrak Pihak Ke-3	US\$		
8.	Resepsionis/Operator Telepon	() Organik	() Kontrak Pihak Ke-3	US\$		
9.	Cleaning Service	() Organik	() Kontrak Pihak Ke-3	US\$		
10.	Kepala Rumah	Butler	() 1101101 0111 1 111011 110 0	US\$		
10.	Tangga Wisma	Butter				
	(Butler)					
11.	Pembantu Rumah	Kontrak Housek	seeper/Maid untuk rumah	US\$		
	Tangga	pribadi	T			
12.	Nurse / baby sitter	1	tter yang dikontrak per bulan	US\$		
13.	Upah Minimum	Upah minimum	US\$			
	1	Kota/Negara Se	·			
			embayaran Gaji per Tahun	x /		
		0 0	1 on Simunigan i ombayaran Gaji poi Tanun			
14	Catatan lain terkait Pe	raturan Pemberia	an Gaji di Negara Setempat	1		
		••	J			

C. PERATURAN TERKAIT FASILITAS KETENAGAKERJAAN DI KOTA/NEGARA SETEMPAT

NO.	JENIS FASILITAS	URAIAN					
1.	Cuti	() Cuti Tahunan, Hari					
		() Cuti Tahunan, Hari					
		() Cuti Tahunan, Hari					
		1 Hari					
		2,					
		3, .	Hari				
2.	Lembur	Maksimum jam/hari	Pengaturan upah lembur :				
			Per Jam : US\$ / jam				
			% Gaji : % dari Gaji				
3.	Pajak	() Wajib disediakan oleh	() Dibayarkan kepada				
	Penghasilan	pemberi kerja	Kantor Pajak				
		() sebagian : % oleh	() Dibayarkan kepada				
		pemberi kerja	Pegawai				
		() Tidak ada peraturan	() Tidak ada peraturan				
		khusus	khusus				
		Catatan:					
			T				
4.	Dana Pensiun	Penanggung	Dibayarkan Kepada				
	() Wajib	() Seluruhnya oleh	() Pihak ke-3 (lembaga				
	untuk seluruh	pemberi kerja	pengelola)				
	kategori	() Sebagian : % oleh	() Pegawai yang				
	pegawai	pemberi kerja	bersangkutan				
	() Wajib						
	untuk pegawai	() Seluruhnya oleh	() Tidak ada peraturan khusus				
	tetap saja	Pegawai	Kiiusus				
	() Tidak ada	() Tidak ada peraturan					
	peraturan	khusus					
	khusus	Catatan :					
		Catatair.					
		••••					
		••••					
5.	Asuransi	Donon garang	Diberraries Venede				
5.	Kecelakaan	Penanggung	Dibayarkan Kepada				
	Kerja						
		() 0 1 1 1 1 1	() Dil 1 1 2 4 1				
	() Wajib	() Seluruhnya oleh	() Pihak ke-3 (lembaga				
	disediakan	pemberi kerja	pengelola)				
	() Tidak ada	() Sebagian : % oleh	() Pegawai yang				
	peraturan	pemberi kerja	bersangkutan				
	khusus	() Seluruhnya oleh	() Tidak ada peraturan				
		Pegawai	khusus				
		() Tidak ada peraturan					
		khusus					
		Catatan:					
		••••					
		••••					
		••••					
		1	1				

6.	Asuransi	Penanggung	Dibayarkan Kepada
	Kesehatan		
	() Wajib disediakan	() Seluruhnya oleh pemberi kerja	() Pihak ke-3 (lembaga pengelola)
	() Tidak ada peraturan	() Sebagian : % oleh pemberi kerja	() Pegawai yang bersangkutan
	khusus	() Seluruhnya oleh Pegawai	() Tidak ada peraturan khusus
		() Tidak ada peraturan khusus	
		Catatan:	
7.	Sistem Pesange	 on di Negara/Kota ini (mohon	diiologkon) .
'.	Sistem Fesange	on di Negara/Rota ini (monon	dijelaskalij :
	••••		
D	JAMINAN SOCIAL	/SOCIAL SECURITY	
1.	Jaminan Sosial	(social security) di Negara/Ko	ota ini :
	() Ada (lanjut	ke No. 2)	
	() Tidak ada, S	Saran skema pengganti Jamina	n Sosial :
	••••		
	••••		
2.	Manfaat skema	Jaminan Sosial (social securi	ty) di Negara/Kota ini :
	() Pensiun	() Kesehatan () Tunjangan selama menganggur
	() Lainnya		
	••••		
	••••		
3.	Peserta Jamina	n Sosial :	
	() WN Setemp	at () WN Asing Permane	nt Resident () WN Asing
	Persyaratan keik	utsertaan Jaminan Sosial :	
	••••		
	••••		
4.	Penanggung:	5. Dib	ayarkan Kepada :
	() Seluruhnya	oleh pemberi kerja () Pihak ke-3 (lembaga
	() Sebagian:.	% oleh pemberi	pengelola)

		kerja	() Pegawai yang bersangkutan
	() Seluruhnya oleh Pegawai	() Tidak ada peraturan khusus
	() Tidak ada peraturan khusus		
E . (CAT	ATAN TAMBAHAN PERWAKILAN R	I/SATUAN	KERJA
••••				
••••				
••••				
F. \	/AL	IDASI PERWAKILAN RI/SATUAN K	ERJA	
		Pejabat Pengisi,		Mengetahui,
		Penata Kanselerai	Kep	ala Kanselerai/Pejabat yang Berwenang
		(NAMA)		
		(NIP)		(NAMA) (NIP)

CONTOH LAPORAN DATA SURAT BERHARGA/SERTIFIKAT PERWAKILAN RI

LAPORAN DATA SURAT BERHARGA / SERTIFIKAT KBRI/KJRI/PTRI/KRI.....

Per tanggal dd-mm-yyyy

NO	URAIAN SURAT BERHARGA/SERTIFIKAT	DOKUMEN KEPEMILIKAN	BUKTI FISIK DOKUMEN KEPEMILIKAN	КЕТ
1	Nama:	Nomor Dokumen:	Ada / Tidak	
	Tanah/Gedung/Bangunan		Ada	
	Status kepemilikan : Milik	Tanggal:		
	sendiri / Sewa			
	Tahun Perolehan :	Instansi Penerbit:		
	Alamat/Lokasi :			
2	Nama : Kendaraan Dinas	Nomor Dokumen:	Ada / Tidak	
	Status kepemilikan : Milik		Ada	
	sendiri / Sewa	Tanggal:		
	Tahun Perolehan :			
	Nomor Registrasi:	Instansi Penerbit:		
3	Nama : Asuransi	Nomor Dokumen:	Ada / Tidak	
	Gedung/Bangunan		Ada	
	Status kepemilikan : Milik	Tanggal :		
	sendiri / Sewa			
	Tahun Perolehan :	Instansi Penerbit:		
	Nomor Registrasi:			
4	Nama : Asuransi Kendaraan	Nomor Dokumen:	Ada / Tidak	
	Status kepemilikan : Milik		Ada	
	sendiri / Sewa	Tanggal :		
	Tahun Perolehan :			
	Nomor Registrasi:	Instansi Penerbit:		
	Dst			

Mengetahui,	Kota, tanggal/bulan/tahun
	Pembuat laporan

<u>Kepala Kanselerai</u>
NIP.

Penata Kanselerai
NIP.

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH LAPORAN DOKUMEN PERSURATAN DIPLOMATIK DAN KONSULER

A. SURAT MASUK

LAPORAN PERSURATAN DIPLOMATIK DAN KONSULER KBRI/KJRI/PTRI/KRI/UNIT KERJA.....

Pertanggal dd-mm-yyyy

No.	Tanggal Surat	Tanggal Diterima	Nomor Surat	Jenis Surat (*)	Perihal	Dari	Kepada	Tembusan/ U.p	Tujuan Disposisi	Keterangan	Diterima Oleh
1.											
2.											
3.											
dst.											

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun Penata Kanselerai

> Nama NIP

B. SURAT KELUAR

LAPORAN PERSURATAN DIPLOMATIK DAN KONSULER KBRI/KJRI/PTRI/KRI/UNIT KERJA.....

Pertanggal dd-mm-yyyy

No.	Tanggal Surat	Tanggal Dikirim	Nomor Surat	Jenis Surat (*)	Perihal	Dari	Kepada	Tembusan/ U.p	Media Pengiriman	Satuan/Unit Kerja Pembuat Surat (PIC)	Keterangan
1.											
2.											
3.											
dst.											

^(*) Diisi dengan jenis surat: nota dinas, memorandum, berita, surat, dsb.

Kota, Tanggal, Bulan, Tahun Penata Kanselerai

> Nama NIP

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun dari sistem aplikasi persuratan selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH LAPORAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PNS DI PERWAKILAN RI

DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL KBRI/KJRI/PTRI/KRI.....

Pertanggal dd-mm-yyyy

No	Data Pegawai	Data Keluarga	Riwayat Penugasan	Riwayat Jabatan	Keterangan
1.	Nama Pegawai:	Suami/Istri: Nama :	Kedatangan di Perwakilan Nomor SK :	Jabatan :	
	No. Paspor:	Tempat/Tanggal Lahir:	Tanggal :		
	NIP:	No. Paspor:	Tanggal Tiba di Perwakilan:	Gelar Diplomatik :	
		Anak:		TMT Gelar Diplomatik :	
	Tempat/Tanggal Lahir:	1. Nama : Tempat/Tanggal Lahir:		Pangkat/Golongan :	
	Umur:	No. Paspor:	Kembali dari Perwakilan		
	Email:	2. <u>Dst</u>	Nomor SK : Tanggal :	TMT Pangkat dan Golongan:	
	Alamat di Perwakilan/negara setempat:	*Nama Pengikut : 1. Nama :	Tanggal Berangkat dari		
		Tempat/Tanggal Lahir:	Perwakilan:		
	Alamat di Indonesia:	No. Paspor: 2. Dst			
		*(orang tua/nurse)			
2.	Dst				
4,	20				

Mengetahui,

Kota...., tanggal/bulan/tahun Pembuat laporan

Kepala Kanselerai NIP. Penata Kanselerai NIP.

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun dari sistem aplikasi (jika ada) selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH LAPORAN DOKUMEN KEPEGAWAIAN PEGAWAI SETEMPAT DAN TENAGA LEPAS DI PERWAKILAN RI

DATA KEPEGAWAIAN PEGAWAI SETEMPAT DAN TENAGA LEPAS KBRI/KJRI/PTRI/KRI.....

Pertanggal dd-mm-yyyy

No	Data Pegawai	Status Kepegawaian	Kontrak Kerja	Pendidikan Terakhir	Lama Bekerja di Perwakilan	Catatan
1.	Nama Pegawai: No. Paspor/ID Card: NIP: Tempat/Tanggal Lahir: Umur : Email: Alamat di Perwakilan/negara setempat: Alamat di Indonesia (jika ada):	Pegawai Setempat/ Tenaga Lepas	Nomor SK/Kontrak Kerja: Tanggal berlaku: Tanggal Berakhir: Posisi Jabatan: Pendapatan/bulan/ (Gaji): Tunjangan:	SD/SMP/SMA S1/S2/S3	XX Tahun	
2.	Dst					

Mengetahui,

Kota....., tanggal/bulan/tahun Pembuat laporan

Kepala Kanselerai

NIP.

 $\frac{\textbf{Penata Kanselerai}}{\text{NIP.}}$

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun dari sistem aplikasi (jika ada) selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH MATRIKS USULAN PENETAPAN STRUKTUR PENGHASILAN PEGAWAI SETEMPAT PERWAKILAN

A. Gaji Pokok (per bulan dalam satuan mata uang Euro)

Struktur Gaji Pokok Perwakilan RI.....

Desisi / Issis	Hariam / Dalaaniaan	IZ a t a ma mi	A	В	С
Posisi/Jenis	Uraian/Pekerjaan	<u>Kategori</u>	A	В	
Pekerjaan					
		Tingkatan			
Office Support	Staf Fungsi, Unit dan	I	1,900.00	1,995.00	2,094.75
(OS) Staff	Atase Teknis				,
(0.0) 0.0093		II	2,199.49	2,309.46	2,424.93
		11	2,177.77	2,303.40	2,727.55
		***	0.546.10	0.670.40	0.007.17
		III	2,546.18	2,673.49	2,807.17
Administrative	Sekretaris, Keuangan,	I	1,900.00	1,995.00	2,094.75
Support (AS)	Sumber Daya Manusia,				
Staff	Logistik, Hukum	II	2,199.49	2,309.46	2,424.93
333	, , , ,				,
		III	2,546.18	2,673.49	2,807.17
		111	2,010.10	2,070.19	2,007.17
Can and Common	Variation lateral annual a	т т	1 700 00	1 705 00	1.074.05
General Support	Kerumahtanggaan,	I	1,700.00	1,785.00	1,874.25
(GS) Staff	Resepsionis,				
	Pengemudi,	II	1,967.96	2,066.36	2,169.68
	Housemaster,				
	Keamanan	III	2,278.16	2,392.07	2,511.67
					'
		l			

Contoh Format Struktur Gaji Pegawai Setempat KBRI Berlin (*isi disesuaikan)

Catatan:

1. Pemberian gaji pokok kepada pegawai setempat pada saat pengangkatan yang pertama kali oleh Perwakilan RI............. didasarkan pada tingkat pendidikan dan/atau pertimbangan atas keterampilan/keahlian pegawai setempat bersangkutan berdasarkan pengalaman kerja dan sertifikasi yang dimiliki. Panduan pemberian gaji pokok berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Posisi/Jenis Pekerjaan	Tingkat Pendidikan	Min Cat/Level	Max Cat/Level
Office Support (OS) Staff	D3 atau setara	I A	ΙB
	S1 atau setara	ΙB	I C
	S2 atau setara	I C	II A
Administrative Support (AS) Staff	D3 atau setara	I A	IΒ
	S1 atau setara	IΒ	I C
	S2 atau setara	I C	II A
General Support (GS) Staff	SMA atau setara	I A	IΒ
	D3 atau setara	IΒ	I C
	S1 atau setara	I C	II A

- 2. Besarnya gaji pokok didasarkan 3 (tiga) kelompok posisi/jenis pekerjaan Pegawai Setempat, yaitu:
 - a. Office Support Staff (OS), memiliki 3 (tiga) tingkatan/tier, yaitu Tingkat I, II dan III dengan masing-masing tingkatan memiliki 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, B dan C. Office Support dengan jenis pekerjaannya yang lebih bersifat substantif, termasuk kajian/analisa sederhana.

- b. Administrative Support Staff (AS) memiliki 3 (tiga) tingkatan/tier, yaitu Tingkat I, II dan III dengan masing-masing tingkatan memiliki 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, B dan C. Administrative Support dengan jenis pekerjaan bersifat klerikal yang prosedural/rutin dan pelayanan.
- c. General Support Staff (GS) memiliki 3 (tiga) tingkatan/tier, yaitu Tingkat I, II dan III dengan masing-masing tingkatan memiliki 3 (tiga) kategori, yaitu Kategori A, B dan C. General Support dengan jenis pekerjaan yang lebih bersifat fisik/non-klerikal.
- 3. Selain itu, pembagian juga dilakukan berdasarkan tingkatan dan kategori dalam tiap posisi/jenis pekerjaan tersebut, yaitu:
 - a. Tingkat I Kategori A merupakan pegawai setempat yang baru lulus dan belum berpengalaman serta hanya memenuhi persyaratan minimum pekerjaannya. Pegawai pada tingkatan ini berada pada tahap pemula, karena masih harus banyak belajar dan dibimbing.
 - b. Tingkat I Kategori B hingga C merupakan pegawai setempat dengan pengalaman dan pengetahuan yang memadai guna menguasai sebagian dari tugas dan pekerjaannya secara mandiri. Pegawai setempat pada tingkatan ini berada pada tahap pengembangan, karena masih belajar/berlatih pada pekerjaannya.
 - c. Tingkat II Kategori A hingga C merupakan pegawai setempat yang sangat berpengalaman dan produktivitasnya melampaui persyaratan pekerjaan. Pegawai setempat pada tingkatan ini berada pada tahap kedewasaan karena telah menguasai pekerjaannya.
 - d. Tingkat III Kategori A hingga C merupakan pegawai setempat yang secara terus menerus menghasilan pekerjaan dengan kualitas rata-rata di atas persyaratan pekerjaan. Pegawai setempat pada tingkatan ini berada pada tahap kepemimpinan, karena telah menujukkan kemampuan kepemimpinan serta komitmen yang sangat tinggi pada Perwakilan RI......
- 4. Dalam struktur gaji, gaji pokok terendah adalah sebesar EUR1.700,00 yang berada di atas upah minimum negara...... (EUR1.584,00), sementara gaji pokok tertinggi dapat mencapai EUR2,807.17 per bulan. Kenaikan antar-kategori dan antar-tingkatan telah diperhitungkan sebesar 5%, sehingga kenaikan antar-kontrak kerja memenuhi peraturan menteri yang berlaku.
- 5. Dengan struktur gaji tersebut, gaji pokok pegawai setempat juga dapat diatur tidak bersifat melekat pada individu pegawai setempat, namun melekat pada posisi/jenis pekeriaan. Dengan demikian, pada saat terjadi mutasi atau rotasi pegawai setempat, gaji pokok dapat disesuaikan dengan posisi/ienis pekeriaan baru dengan melakukan amandemen/addendum atas kontrak kerja.
- 6. Kenaikan atau penurunan gaji pokok antar kontrak kerja dimungkinkan berdasarkan hasil evaluasi tim kepegawaian atas kinerja pegawai setempat.

B. Tunjangan (per bulan dalam satuan mata uang Euro)

Matriks Tunjangan Pegawai Setempat Perwakilan RI.....

Bidang	Kompetensi/Keahlian/ Keterampilan/Talenta		Besaran Tunjangan
Substansi dan Kebahasa			250.00
	Researcher/Speech Writer (RS)		350.00
Seni-Budaya	Tari (T)		250.00
	Musik (M)		75.00
	Fotografi (F)		100.00
	Kuliner (K)		100.00
Teknologi Informasi	Website (WEB)		250.00
	Komputer (KOMP)		250.00
	Telekomunikasi (TE	EL)	150.00
Teknik	Sistem Audio-Visual (AV)		200.00
	Handyman (HM)		200.00
	LO Security (SLO)		150.00
	Gardening (GD)		75.00
Pelayanan Publik	Hotline PWNI (PWNI)		250.00
	Loket Pelayanan Publik		200.00
Administrasi	Sistem Keuangan (SIMKEU)		350.00
	Simak BMN (SIMAK)		250.00
	Simpeg (SIMPEG)		200.00
	Arsiparis (ARS)		200.00
	Kepala Pool (POOL)		150.00
	Defense Driving (DD)/VVIP		150.00
Pekerjaan dengan Risiko/Tanggung jawab	Pengelola Keuangan/Kasir/Penerima PNBP		250.00
Tinggi	Pengamanan Komunikasi		150.00
TU Pimpinan	Pelayanan	Duta Besar	350.00
	Khusus Unsur	DCM	250.00
	Pimpinan (PKUP)	Suami-Isteri Duta Besar	200.00
	Staf Bawaan Unsur	Duta Besar	40% dari Gaji
	Pimpinan		Pokok
		DCM	30% dari Gaji
			Pokok

Catatan:

- 1. Perwakilan RI..... dapat memberikan tunjangan sejumlah nilai uang tertentu atas dasar keahlian, kompetensi, keterampilan dan talenta tertentu dan khusus yang dimiliki pegawai setempat dan diperlukan Perwakilan RI. Jenis keahlian dan kompetensi khusus harus dapat dibuktikan melalui sertifikat, lisensi, pernyataan keahlian/kompetensi atau surat rekomendasi yang diterbitkan sebuah lembaga resmi serta keterampilan atau talenta khusus yang dapat diperlihatkan kepada Tim kepegawaian melalui pengujian langsung.
- 2. Tunjangan tidak bersifat melekat pada individu pegawai setempat, namun melekat pada keahlian/kompetensi/keterampilan/talenta khusus yang dimiliki dan selama dibutuhkan/dituntut Perwakilan RI.......
- 3. Dalam hal pegawai setempat memiliki 2 (dua) atau lebih keahlian/kompetensi/keterampilan/talenta khusus yang diperlukan Perwakilan RI....., pegawai setempat harus memilih salah satu jenis tunjangan dengan besaran nilai yang paling menguntungkan dirinya.

- 4. Pemberian tunjangan lebih dari 1 (satu) jenis tunjangan hanya dapat diberikan dalam kondisi khusus yang sangat prioritas dan selama anggaran memungkinkan berdasarkan keputusan Kepala Perwakilan.
- 5. Pemberian tunjangan dapat dipengaruhi cuti yang diambil pegawai setempat pada bulan di mana tunjangan diberikan dan diatur dalam ketentuan terpisah mengenai cuti pegawai setempat pada Perwakilan RI........
- 6. Pemberian tunjangan khusus staf bawaan unsur pimpinan bersifat tetap dan tidak dipengaruhi cuti yang diambil pegawai setempat.
- 7. Pada saat terjadi mutasi atau rotasi pegawai setempat yang mengakibatkan keahlian, kompetensi, keterampilan atau talenta khusus tidak lagi diperlukan Perwakilan RI......, maka akan dilakukan penghentian pemberian tunjangan dengan melakukan *addendum* atas kontrak kerja.
- 8. Pegawai setempat bawaan unsur pimpinan tidak dapat mengajukan uang lembur dan sebagai gantinya menerima tunjangan pegawai setempat bawaan unsur pimpinan.

Keterangan:

- Penyusunan struktur gaji pegawai setempat harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- Format dan isi matriks usulan dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

CONTOH LAPORAN ANALISIS TERKAIT PENGKAJIAN DAN PERUMUSAN PERATURAN MENGENAI SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

Α.	NO'	ľΑ	DII	VAS

(KOP SURAT)

\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ 					
NOTA DINAS					
Nomor: //					
Kepada : Yth					
Dari :					
Lampiran : () berkas					
Perihal : Penyampaian Laporan Hasil Analisis Pelaksanaan Peraturan dan Kebijakan Keuangan dan BMN (*)					
Merujuk perihal di atas, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut: 1. Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri tentang maka guna mendukung efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Negara di lingkungan Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI perlu dilakukan kajian lebih lanjut tentang kesesuaian penerapan peraturan tersebut di bidang tugas kekanseleraian. (**) 2. Beberapa implikasi dari peraturan tersebut terhadap pelaksanaan tugas Penata Kanselerai antara lain sebagai berikut: a					
(Nama)					

- **Keterangan:**(*) Judul Perihal disesuaikan dengan jenis laporan analisis yang disusun.
 (**) Isi laporan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menjelaskan latar belakang dan hasil analisis.
 (***) Dapat dibubuhkan paraf Penata Kanselerai yang menyusun laporan.

NIP. (***)

B. BERITA

NK	
Tgl	



SEGERA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, 10110 Indonesia Tlp (+62 21) 3848627 Fax (+62 21) 3805511 Email: puskom@kemlu.go.id

	(Nama Jabatan)	BERITA BIASA	
	omor :		
Ke	epada : Yth		
U_1	o. : Yth		
In	fo : Yth		
D	ari :		
		Halaman	
Pε	Kebijakan	aian Laporan Hasil Analisis Pe . Keuangan dan BMN (*)	
	ŭ 1	atas, dengan hormat disampai	kan beberapa hal sebagai
	erikut:	1.1.10.101	
1.	0 0	elah diterbitkannya Peraturan M	
		ensi dan efektivitas pelaksanaan li lingkungan Kementerian Luar I	
		lanjut tentang kesesuaian pener	
	bidang tugas kekansel	•	
2.	Beberapa implikasi da	ari peraturan tersebut terhadap	pelaksanaan tugas Penata
	Kanselerai antara lain	sebagai berikut:	
	a		
	b		
	c		
3.	•	dan praktik di lapangan yang t	elah kami ohservasi (hasil
٥.		perikut ini beberapa hal terka	
		gan Kementerian Luar Negeri yan	
		n Peraturan Menteri sebagaiman	
	di atas, antara lain:		
	a		
	b		
	C	•	
1	d. Dst (**)	hal tersebut maka Kementerian	Luar Negeri dinilai parlu
4.		uskan dan menetapkan kebijaka	

penerapan Peraturan tersebut. (**)

Demikian disampaikan, atas perhakasih.	atian dan kerja samanya diucapkan terima
Pejabat Komunikasi	Pembuat Berita (Nama Jabatan)
	(Nama) (***)

- (*) Judul Perihal disesuaikan dengan jenis laporan analisis yang disusun. (**) Isi laporan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menjelaskan latar belakang dan
- (***) Dapat dibubuhkan paraf/tanda tangan Penata Kanselerai yang menyusun laporan.

CONTOH KERANGKA KARYA TULIS/KARYA ILMIAH

I. BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Perumusan dan Pembatasan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Hipotesis Penelitian
- E. Metode Penelitian
- F. Sistematika Penulisan
- II. BAB II TINJAUAN PUSTAKA
- III. BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN
 - A. METODE PENELITIAN
 - B. OBJEK PENELITIAN
- IV. BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN
- V. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

- Tata cara penulisan karya tulis atau karya ilmiah berpedoman pada Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Tata Cara Penulisan Karya Tulis/Karya Ilmiah di Bidang Kekanseleraian dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan masih berlaku.
- Kerangka karya tulis/karya ilmiah dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis karya tulis/karya ilmiah selama memuat substansi yang relevan.

CONTOH REKAPITULASI DATA VAT YANG TERVERIFIKASI

REKAPITULASI DATA VAT YANG TELAH DIVERIFIKASI

BULAN ... TAHUN 2020

NO	KODE SATKER	PERWAKILAN	TANGGAL TERIMA DI BANK	вки	TANGGAL SETOR KE BANK	МАР	URAIAN	JUMLAH SETOR (USD)	KURS	JUMLAH SETOR (Eq. Rupiah)	NTPN	NTB	TANGGAL BUKU (KAS NEGARA)
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													

Catataı	n Hasil Verifikasi:
1.	
2.	
3.	
4.	dst

Penata Kanselerai (*)

(Nama)
(Jabatan)

(Nama)
(Jabatan)

- (*) Diisi oleh Penata Kanselerai yang melaksanakan verifikasi
- (**) Diketahui dan disetujui oleh atasan langsung.

CONTOH MATRIKS REKAPITULASI KEBUTUHAN PERSEKOT KERJA YANG TELAH DIVERIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI REKAPITULASI KEBUTUHAN PERSEKOT KERJA

Kode Satker : Nama Satker :

Perio Mata	ode a Uang	: :				
No.	Tanggal	Program/Kegiatan /KRO/Akun	Uraian	Jumlah Usulan Kebutuhan	Jumlah Hasil Verifikasi	Keterangan

TOTAL
TOTAL eqv. Rupiah

Mengetahui/Menyetujui Pejabat Pembuat Komitmen

CATATAN HASIL VERIFIKASI: 1	
Penata Kanselerai	Tempat, Tanggal/Bulan/Tahun

Nama NIP. Nama CONTOH LAPORAN HASIL ANALISIS KONDISI SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

(KOP SURAT)

MEMORANDUM*

	Nomor: //	- //
Кера	ada : Yth	,,
Dari	:	
Lam _] Peril	piran : () berkas hal : Penyampaian Laporan Hasil An Keuangan dan BMN (SAS; SI	-
M	erujuk perihal di atas, dengan hormat disampa	
	Sesuai dengan Peraturan Menteri Nomor	•
1.	dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pe penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Perb Satuan Kerja (SAS). (***)	ndapatan dan Belanja Negara, dilakukan melalui sistem aplikasi
2.	Dalam pelaksanaannya, aplikasi SAS terseb	out belum dapat mengakomodasi
	kebutuhan manajemen keuangan yang dilaksa	
	penggunaan valuta asing dengan kurs yang dan saat pencatatan. Hal ini menyebabkan te lapangan dengan pembukuan.	
3.	Berdasarkan analisis dan praktik di lapan terdapat beberapa kelemahan dalam aplikasi S	
	a	
	b C	
	d. Dst (***)	
4.	Untuk mengatasi kelemahan tersebut pada bu aplikasi SAS, antara lain: sehingga dapelaksanaan manajemen keuangan di Per Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalaab.	pat mengakomodasi kebutuhan rwakilan mendukung penerapan
5.	Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kemuntuk melakukan koordinasi dengan Kement penyesuaian pada aplikasi SAS sehingga di pelaksanaan manajemen keuangan di Perwaki	terian Keuangan guna melakukan lapat mengakomodasi kebutuhan
	Demikian disampaikan, atas perhatian dan kasih.	kerja samanya diucapkan terima
		(Kota), (tanggal/bulan/tahun)
	I	(Nama) NIP (****)

- (*) Laporan dapat disampaikan dalam format memorandum atau nota dinas atau berita.
- (**) Judul Perihal disesuaikan dengan jenis laporan analisis yang disusun.
- (***) Isi laporan disesuaikan dengan kebutuhan dengan menjelaskan latar belakang dan hasil analisis.
- (****) Apabila yang menandatangani laporan tersebut bukan Penata Kanselerai, dapat dibubuhkan paraf Penata Kanselerai yang menyusun laporan.

CONTOH KONSEP RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM MANAJEMEN KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS)

BAB I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Sebagaimana dimaklumi, pencatatan dan pembukuan keuangan negara dilakukan dengan menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan. Saat ini, aplikasi yang digunakan adalah aplikasi Sistem Aplikasi Satuan Kerja (SAS). Sistem ini digunakan untuk mencatat seluruh pengeluaran negara dan pembebanannya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dalam pelaksanaannya, aplikasi SAS ini belum dapat mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan manajemen keuangan, khususnya di Perwakilan RI. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan kondisi antara pelaksanaan manajemen keuangan di satuan kerja di wilayah Indonsia dengan satuan kerja Perwakilan RI. Salah satu perbedaan tersebut adalah penggunaan valuta asing.

Hal ini tentunya menimbulkan selisih atas kondisi di lapangan dengan pencatatan pembukuan. Untuk mengatasi hal ini, perlu dilakukan pengembangan, berupa penambahan fitur untuk mengakomodasi penggunaan valuta asing dalam aplikasi SAS.

B. Tujuan

R	encana induk pen	gembangan sistem	aplikasi satua	n kerja (SAS)	ini bertujuan
untuk:					
1	••••				
2	••••				
3	••••				
4. dst.					

C. Manfaat

Rencana induk pengembangan sistem aplikasi satuan kerja (SAS) ini berguna
sebagai peta jalan dalam melaksanakan perbaikan aplikasi SAS untuk meningkatkan
akurasi dan ketepatan dalam pencatatan dan pembukuan keuangan negara sehingga
laporan keuangan yang dihasilkan akan lebih akuntabel dan dapat diandalkan. Selain
itu,

BAB II RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM APLIKASI SATUAN KERJA (SAS)

A. Aplikasi SAS

Aplikasi SAS merupakan aplikasi yang dibuat untuk mencatat pengeluaran dan pembebanan pada APBN. Aplikasi ini terdiri atas 4 (empat) modul, yaitu modul admin, modul bendahara, modul PPK dan modul PPSPM. Aplikasi ini (dijelaskan tentang kondisi saat ini)

B. Fitur dalam Aplikasi SAS

(dijelaskan mengenai fitur-fitur yang ada dan fungsinya)

C. Kelemahan Aplikasi SAS

(dijelaskan mengenai kekurangan/kendala dalam penggunaan aplikasi SAS)

D. Kebutuhan Pengguna

(dijelaskan mengenai hal-hal apa saja yang dibutuhkan oleh pengguna aplikasi SAS, namun belum diakomodasi dalam aplikasi dimaksud).

E. Rencana Pengembangan Aplikasi SAS

(dijelaskan mengenai rencana pengembangan, baik perbaikan dan/atau penambahan fitur untuk mengatasi kekurangan dan mengakomodasi kebutuhan pengguna)

D. Jadwal Pelaksanaan

(dijelaskan mengenai tahapan pengembangan, jangka waktu (*time frame*) dan pihak yang bertugas/bertanggung jawab melaksanakan tahapan tersebut)

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

(kesimpulan akhir dari rencana pengembangan)

B. Saran

(berisi saran/masukan terkait pelaksanaan rencana pengembangan ini)

Keterangan:

Format dapat disesuaikan dengan kebutuhan maupun dari sistem aplikasi (jika ada) selama memuat substansi dan informasi dalam contoh di atas.

CONTOH LAPORAN PENGELOLAAN REKENING BANK

A. NOTA DINAS

(KOP SURAT)

				NOTA DI	<u>NAS</u>				
Kepad Dari	la	:	Yth		·//				
	:	•	() 10 0 11 0 0	•••••					
Lamp			() berkas						
Periha	al	:	Penyampaian Lap	Penyampaian Laporan Pengelolaan Rekening Bank(*)					
sebag 1.	ai beril Meruju	kut: ık P	erihal pada pokok 'eraturan Menteri I ementerian Negara	Nomor: tenta	ing Pengelolaan	Rekening Mil	ik Satuan Kerja		
	No		Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo	Status(***)		
	a.	Re	ekening		<u> </u>				
			engeluaran						
		1.							
		2.							
			dst						
	b.		ekening						
		-	enerimaan						
			4 .						
	_		dst						
	c.		ekening Lainnya						
	c.	_							
			dst						
2.	Berdas	1	an tabel di atas, b	erikut ini bebera	apa hal yang d	apat diungkap	kan antara lain		
	(****):								
			•••••						
	b c. Dst	••••							
	Terlam nomor		disampaikan salin ening.	an rekening ko	ran dan rekon	siliasi bank m	asing – masing		
	Demik	ian	disampaikan, atas	perhatian dan l	kerja samanya	diucapkan teri	ma kasih.		
					(Kota),	(tanggal/bula	n/tahun)		
					NIP	(Nama)	(****)		
Ke	terang		Diisi nama Satker/I	Init Vania					

(*) Diisi nama Satker/Unit Kerja (**) Diisi sesuai peraturan yang berlaku

(***) Diisi status aktif atau pasif

(****) Diisi dengan hal – hal penting yang terkait pengelolaan rekening bank yang perlu diungkapkan dalam laporan

(*****) Apabila yang menandatangani laporan tersebut bukan Penata Kanselerai, dapat dibubuhkan paraf Penata Kanselerai yang menyusun laporan.

NK	
Tgl	

B. BERITA

(Nama Jabatan)



SEGERA

KEMENTERIAN LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

Jl. Pejambon No. 6 Jakarta Pusat, 10110 Indonesia Tlp (+62 21) 3848627 Fax (+62 21) 3805511 Email: puskom@kemlu.go.id

BERITA RAHASIA

Nomor	:	
Kepada	:	Yth
Up.	:	Yth
Info	:	Yth
Dari	:	
Jumlah	:	Halaman
Perihal	:	Penyampaian Laporan Pengelolaan Rekening Bank(*)

Merujuk perihal pada pokok berita di atas, dengan hormat disampaikan hal - hal sebagai berikut:

1. Merujuk Peraturan Menteri Nomor: tentang Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga (**), (*) mengelola rekening bank yaitu:

No	Uraian	Nama Bank	Nomor Rekening	Saldo	Status(***)
a.	Rekening		_		
	Pengeluaran				
	1				
	2				
	3dst				
b.	Rekening				
	Penerimaan				
	1				
	2dst				
c.	Rekening Lainnya				
	1				
	2				
	3dst				

2.	. Berdasarkan tabel	l di atas,	berikut	ini	beberapa	hal	yang	dapat	diungkapkar	1
	antara lain (****):									
	a									
	b									
	c. Dst									

3. Terlampir disampaikan salinan rekening koran dan rekonsiliasi bank masing – masing nomor rekening.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Pejabat Komunikasi Pembuat Berita (Nama Jabatan)

(Nama) (*****)

Keterangan:

(*) Diisi nama Satker/Unit Kerja.

(**) Diisi sesuai peraturan yang berlaku.

(***) Diisi status aktif atau pasif.

(****) Diisi dengan hal – hal penting yang terkait pengelolaan rekening bank yang perlu diungkapkan dalam laporan.

(*****) Apabila yang menandatangani laporan tersebut bukan Penata Kanselerai, dapat dibubuhkan paraf Penata Kanselerai yang menyusun laporan.

CONTOH FORMAT LAPORAN HASIL ANALISIS DAN VERIFIKASI DANA TITIPAN/DANA PIHAK KETIGA

(KOP SURAT)

	MEMORANDOM						
Nomo							
Dari Lamp Periha	· · ·						
Me	rujuk perihal di atas, dengan hormat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:						
1.	suai dengan Peraturan Menteri/Berita Faksimili/Surat/Nomor tang, Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RImengelola dana pan/dana pihak ketiga sebagai berikut:						
	(diisi table/matriks)						
2.	Berdasarkan hasil analisis dan verifikasi yang telah kami lakukan, terdapat kelemahan dalam pencatatan dan pelaksanaan dana titipan/dana pihak ketiga di lapangan, yaitu antara lain: a						
3.	Untuk mengatasi kelemahan tersebut pada butir 2, perlu dilakukan langkah - langkah yang dapat mendukung pengelolaan dana titipan/pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain: a						
	Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kementerian Luar Negeri/Perwakilan RI dinilai perlu untuk melakukan perbaikan dan lebih lanjut dapat berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga atau pihak terkait guna perbaikan pengelolaan dana titipan/pihak ketiga yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku . (***)						
	Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.						
	(Kota), (tanggal/bulan/tahun)						
Ke 1	(Nama) NIP (****) terangan:						
(*)	Laporan dapat disampaikan dalam format memorandum atau nota dinas atau berita						
(**) (***	hasil analisis dan verifikasi.						

dibubuhkan paraf Penata Kanselerai yang menyusun laporan.

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.